


**HUKUM MENJUAL BARANG YANG BELUM LUNAS
(STUDI PERBANDINGAN MAZHAB SYĀFI'YYAH
DAN HANĀBILAH)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariat Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AHMAD NURHADI AKKAS

NIM/NIMKO: 181011182/8581041812

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurhadi Akkas

Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 26 Juli 1999

NIM/NIMKO : 181011182/8581041812

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Agustus 2022

Penulis,


AHMAD NURHADI AKKAS
NIM/NIMKO:181011182/8581041812

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfiyyah dan Hanābilah)**” disusun oleh **Ahmad Nurhadi Akkas**, NIM/NIMKO: 181011182/8581041812, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharram 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: Musriwan, Lc., M.H.I.	(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga jumlahnya terkhusus pada nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan serta nikmat-nikmat lainnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi ini dengan baik. Salam serta salawat tercurahkan kepada manusia yang kelak pertama mengetuk pintu surga yaitu Nabi Muhammad saw.

Sebagai insan yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang berjudul **“*Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi’iyyah dan Hanābilah)*”** tentu tidak mudah serta beberapa rintangan yang harus dihadapi. Namun, terlepas dari semua itu atas izin Allah swt. dengan bentuk kasih dan penyayang-Nya sehingga dapat melewati kesulitan yang ada.


Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentunya bukan hanya penulis yang mempunyai andil di dalamnya. Akan tetapi, banyak dari pihak lain yang ikut andil yang memberikan doa, masukan, arahan, bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan sebagai mestinya. Selanjutnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., P.h.D. selaku Kepala Ketua STIBA Makassar.
2. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua 1 STIBA Makassar.
3. Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua 2 STIBA Makassar.
4. Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua 3 STIBA Makassar.
5. Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua 4 STIBA Makassar.

6. Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku Pembimbing I dan juga Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan wawasan, nasehat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., P.h.D. selaku Senat STIBA Makassar.
8. Ustaz Samsul Bahri Pelu, S.Th.I., Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H. dan Ustaz Dr. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. yang menjadi Murobbi kami hingga saat ini.
9. Seluruh dosen kampus STIBA Makassar yang telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat bagi penulis.
10. Semua teman-teman seperjuangan kami di Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2018.
11. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang begitu besar kepada para keluarga, terkhusus kepada kedua orang tua tereinta, Muhammad Akkas dan Darmawati, yang tidak pernah lelah untuk memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi sehingga penulis mampu bertahan di jalan menuntut ilmu hingga saat ini dan seterusnya, Amin.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat berguna bagi umat dan bangsa.

Makassar, 16 Agustus 2022
Penyusun,



AHMAD NURHADI AKKAS
NIM/NIMKO: 181011182/8581041812

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN_PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN_PENGESAHAN SKRISPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pengertian Judul.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	25
F. Tujuan dan Kegunaan.....	29
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Jual Beli	31
B. Landasan Hukum Jual Beli	32
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	36
D. Hal-hal yang Merusak Jual Beli	41
E. Tujuan dan Hikmah Jual Beli	42
F. Jual Beli Tidak Tunai.....	43
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFII DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL	
A. Biografi Imam Syafii	45
B. Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal.....	52
BAB IV STATUS BARANG YANG BELUM LUNAS DAN HUKUM MENJUALNYA MENURUT MAZHAB SYĀFI'IYYAH DAN HANĀBILAH	
A. Pendapat Mazhab Syāfi' iyyah dan Hanābilah Status Barang yang Belum Lunas	61
B. Pendapat Mazhab Syāfi' iyyah pada Penjualan Barang yang Belum Lunas	69
C. Pendapat Mazhab Hanābilah pada Penjualan Barang yang Belum Lunas	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1	Persamaan dan Perbedaan antara Mazhab <i>Syāfi 'iyyah</i> dan <i>Ḥanābilah</i>78



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasikan dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun padapenulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z̤	ط : t	ل : l
ت : t	ز : r	ظ : z	م : m
ث : s̤	ز : z		ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	—	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i>	—	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkaj وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

أَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٍ = raḥīm

أُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syar'iyah al-Islāmiyyah

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri

Contoh: الْمَأْوَدِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital, adapun di tenghkalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

swt. = *subḥānahu wa ta’ālā*

ra. = *radīyallāhu ‘anhu*

Q.S. = Al-Qur’an Surat

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

- Cet.** = **cetakan**
t.th. = **tanpa tahun**
h. = **halaman**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H= Hijriah


M= Masehi

SM= Sebelum Masehi

l.= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w.= Wafat Tahun

Q.S. .../ ...: 4= Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Ahmad Nurhadi Akkas
NIM/NIMKO: 181011182/8581041812
**Judul : Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandin
Mazhab *Syāfi‘iyyah* dan Mazhab *Ḥanābilah*)**

Kebutuhan serta tantangan hidup seringkali menuntut seseorang untuk melakukan transaksi jual beli secara kredit. Terkadang dijumpai seseorang yang membeli barang secara kredit dan belum lunas angsurannya, menjual barang tersebut secara tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat mazhab *Syāfi‘iyyah* dan mazhab *Ḥanābilah* terkait dengan hukum menjual barang yang belum lunas. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana status barang yang dibeli secara kredit menurut mazhab *Syāfi‘iyyah* dan *Ḥanābilah*. *Kedua*, bagaimana hukum menjual barang yang belum lunas menurut mazhab *Syāfi‘iyyah*. *Ketiga*, bagaimana hukum menjual barang yang belum lunas menurut mazhab *Ḥanābilah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yuridis normatif, dan pendekatan fikih muamalah.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Petama*, status kepemilikan pada barang yang belum lunas telah berpindah kepemilikannya kepada pihak pembeli atau pengutang yang ditandai dengan adanya akad dan serah terima atas keduanya. Dan hal ini termasuk bagian dari pendapat mazhab *Syāfi‘iyyah* dan *Ḥanābilah*. *Kedua*, dalam pandangan mazhab *Syāfi‘iyyah* diperbolehkan untuk menjual barang yang belum lunas kepada pemilik barang (pemberi utang) yang dikenal dengan jual beli *‘inah*, dan diperbolehkan juga kepada pihak ketiga. *Ketiga*, dalam pandangan mazhab *Ḥanābilah* tidak diperbolehkan transaksi jual beli *‘inah*. Ulama-ulama mazhab *Ḥanābilah* memperbolehkan untuk menjual barang yang belum lunas, jika tujuan pembelian barang tersebut dibangun atas dasar untuk dimanfaatkan atau memang untuk diperniagakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang sifatnya internal, dalam menghukumi jual beli *tawarruq* yang merupakan bagian dari menjual barang yang belum lunas. Mayoritas ulama mazhab *Ḥanābilah* membolehkannya, dan sebagian dari mereka memakruhkannya, seperti ibn Taimiyyah dan ibn al-Qayyim. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: Hukum, Menjual, Barang, Belum Lunas, Perbandingan, Mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat istimewa dan penuh dengan kasih sayang. Hal itu terbukti pada ajarannya yang mengatur seluruh lini dan sisi kehidupan manusia di atas muka bumi ini dalam mencapai taraf hidup yang layak, bahagia lagi sejahtera. Agama Islam merupakan agama yang tidak membiarkan umat manusia hidup dalam kebingungan serta tanda tanya dalam mengarungi bahtera hidup yang penuh dengan onak dan duri.

Hakikat tauhid dalam Islam adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Tauhid menjadi dasar dari seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik dalam ibadah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, juga dalam bermuamalah, seperti dalam hal ekonomi, politik, sosial maupun budaya.¹

Oleh karena itu agama Islam memiliki kesempurnaan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan agama-agama lainnya, karena Islam tidak hanya berbicara tentang persoalan-persoalan akhirat saja (tata cara beribadah kepada Allah swt.) tetapi juga berbicara secara panjang lebar tentang mualamah (hubungan) antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, bahkan manusia dengan tumbuhan sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-‘Arāf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

¹Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, “Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam”, *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): h. 34.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik.”²

Ayat di atas sangat jelas bahwasanya salah satu tujuan Islam datang adalah sebagai rahmat seluruh alam, karena agama Islam akan terus relevan untuk dijadikan sebagai ideologi atau pegangan yang fundamental dalam menjalani kehidupan dunia untuk menggapai ketenangan dan keharmonisan sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan muamalah.

Muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Seorang manusia yang hidup di abad ini, dituntut untuk mengumpulkan harta dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya.³ Maka atas tuntutan tersebut, praktik-praktik muamalah terus terjadi di antara manusia serta jenis-jenisnya sangatlah bervariasi, di antara praktik muamalah yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti pernikahan, warisan, sewa-menyewa, investasi hingga transaksi jual beli.

Allah swt. telah menjadikan manusia berhajat antara yang satu dengan yang lain. Hal ini mengandung sebuah isyarat agar mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup. Beberapa caranya antara lain melalui proses sewa menyewa, gadai, koperasi, jual beli, dan lain-lain.⁴

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 157.

³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XX; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), h. 26.

⁴Ronny Mahmuddin, dkk., “Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi’ī)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 210.

Jual beli sudah dikenal sejak dahulu oleh manusia, mereka menukarkan barang dengan sesuatu yang sama nilainya untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, jual beli zaman dahulu memiliki banyak kesulitan.⁵

Transaksi jual beli adalah salah satu praktik muamalah yang sangat urgen bagi keberlangsungan hidup manusia karena jual beli sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia. Hal itu sejalan dengan firman Allah swt. pada Q.S. al- Māidah/5: 2.

وَتَعْلَمُونَ عَلَىٰ آلِ الْبِرِّ وَالشَّقْوَىٰ لِأَسْتَعْلَمُونَ عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁶

Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap manusia adalah makhluk sosial, maknanya bahwa setiap individu tidak dapat menjalani kehidupan dunia yang global ini dengan baik kecuali dengan uluran tangan-tangan atau pertolongan manusia. Manusia pada dasar mempunyai kebutuhan serta keinginan hidup yang sangat bervariasi, maka salah satu jalan untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan tersebut yaitu dengan perniagaan. karena boleh jadi kebutuhan dan keinginan itu adalah milik orang lain, maka Islam menjadikan perniagaan sebagai salah satu akses yang relevan untuk setiap zaman, yang tujuannya untuk menghindari kezaliman yang akan terjadi di antara manusia dalam memiliki kebutuhan atau keinginan mereka. Hal itu diterangkan langsung oleh Allah swt. pada Q.S. al-Nisā/4: 29.

⁵Hendra Wijaya, dkk., “Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 252.

⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 106.

لِيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu. dan janganlah kamu membunuh diri mu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perdagangan atau transaksi jual beli sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap kalangan masyarakat. Baik yang ekonominya rendah, menengah hingga tinggi. Para ulama mengeluarkan *statement* (pernyataan) bahwa salah satu dalil dibolehkannya jual beli yaitu karena hajat manusia yang begitu besar terhadap transaksi jual beli itu sendiri.

Jual beli merupakan transaksi yang dihalalkan oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah swt. pada Q.S. al-Bāqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸

Begitu juga yang disebutkan dalam Q.S. al-Bāqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Rabbmu.”⁹

Serta dalam hadis Rasulullah saw.

لِلْبَيْعَانِ خِيَارٌ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا مُحِثْتَا بَرَكْتُ بَيْعِهِمَا.

(رواه البخاري)¹⁰

Artinya:

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 83.

⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 83.

⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 31.

¹⁰Abū ‘ Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 64.

berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.”

Di dalam hadis yang lain Rasulullah saw. juga bersabda:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)¹¹

Artinya:

“Dikatakan, Ya, Rasulullah, pekerjaan apa yang paling bagus? Rasulullah saw. menjawab, Pekerjaan laki-laki yang mengandalkan tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik.”

Dalil-dalil di atas telah dijadikan sebagai landasan utama oleh para ulama dalam menghalalkan semua transaksi komersial (jual beli) tanpa mengklasifikasi apakah harga barang itu diserahkan secara tunai maupun dibayarkan secara kredit.

Jual beli dengan sistem kredit yaitu jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.¹²

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang pada dasarnya tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang itu sangat membutuhkan barang itu dan dia mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim membeli barang secara kredit yang merupakan kebutuhan luks untuk bermewah-mewahan.¹³

Anas ibn Mālik ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw. sering berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari lilitan utang, dengan doa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁴

¹¹Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 26 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2001 M), h. 502.

¹²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 424.

¹³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 424.

¹⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 79.

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas.”

Ketika Rasulullah ditanya kenapa berlindung dari lilitan utang maka dia menjawab,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁵

Artinya:

“Karena seseorang itu yang terlilit utang, bila berbicara dia akan berbohong dan apabila berjanji ia akan mengingkarinya.”

‘Umar ibn al-Khattāb ra. pernah berkata.

وَإِ كُمْ وَالِدَيْنِ فَإِنَّ أَوْلَهُ هُمْ وَأَخْرَهُ أَحْرَبُ.¹⁶

Artinya

“Hindarilah berutang, karena orang yang berutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan.”

Dalil-dalil di atas mengisyaratkan bahwa berutang tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali seseorang itu dalam situasi sangat membutuhkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra.

اشْتَرَى رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁷

Artinya:

“Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara diutang dan Nabi Muhammad saw. memberikan baju besinya sebagai jaminannya.”

Hadis tersebut menggambarkan bahwa Nabi Muhammad saw. berutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan makanan untuk diri beserta keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sehingga ini sangat bertolak belakang dengan sikap sebagian orang muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit.¹⁸

¹⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ l-Bukhārī*, Juz 3, h. 117.

¹⁶Mālik ibn Anas, *al-Muwatta’*, Juz 2 (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1406 H/ 1985 M), h. 770.

¹⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 62.

¹⁸ErwandiTarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 425.

Jual beli kredit telah disinggung oleh Allah swt. pada Q.S. al-Bāqarah/2:

282.

لَئِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ لِّعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁹

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit.

Maka dengan keumuman ayat tersebut dijadikan sebagai landasan dasar dibolehkannya jual beli kredit. selain di dalam Al-Qur’an kelegalan jual beli kredit juga diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah saw. di antaranya:

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَ فَيَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّ لَقْرَ قَوْمٍ فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَقَالَ: لَوْ فِيتِي وَفِي بَيْتِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁰

Artinya:

“Pernah Rasulullah saw. berutang unta kepada seseorang, ketika orang itu datang menagih Rasulullah, beliau membayarnya dengan yang lebih baik. Orang itu lalu berkata, engkau telah menunaikan kewajibanmu dengan baik semoga Allah swt. membalas kebaikanmu. Lalu Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik saat dia membayar utangnya.”

Jual beli secara kredit telah menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan lainnya, serta menjadi pilihan untuk menghadapi tantangan kehidupan di zaman modern saat ini, namun terkendala pada sisi finansialnya.

Pada tahun 2020, Bisnis.com melansir bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia

¹⁹ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 48.

²⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 117.

kecuali Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.²¹ Pernyataan ini membuktikan bahwa sistem kredit menjadi kebutuhan dan jalan keluar bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu data yang konkret yang telah menjadi pengetahuan publik, yaitu banyaknya di antara perusahaan-perusahaan yang ada saat ini terutama yang bergerak di bidang properti/tanah bangunan, pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat, barang elektronik, pakaian, sampai pada perusahaan atau bidang bisnis yang berkecimpung di bidang jasa contohnya travel haji dan umrah, maka didapatkan bahwa perusahaan-perusahaan itu menawarkan 2 (dua) jenis opsi pembayaran yaitu pembayaran secara *cash*, dan pembayaran secara kredit. Realitas tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwasanya jual beli kredit telah dijadikan sebagai akses dalam memenuhi kebutuhan serta tantangan kehidupan.

Kebutuhan serta tantangan hidup inilah yang seringkali menuntut seseorang untuk melakukan transaksi jual beli secara kredit. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan serta tantangan hidup manusia begitu besar dan silih berganti, maka tidak jarang di antara debitur yang membeli barang secara kredit dan belum lunas angsurannya, lalu menjualnya secara tunai yang bisa saja disebabkan karena ketidakmampuan dalam membayar angsuran yang tersisa, atau menjualnya sebagai sarana dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini berfokus pada pendapat mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*. Salah satu faktor yang mendorong untuk memilih mazhab *Syāfi'iyah* karena penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari mazhab Syafii, dimana Imam Syafii menjadi rujukan pertama ulama-ulama penyebar Islam di Nusantara dalam menetapkan suatu hukum. Demikian dominannya mazhab *Syāfi'iyah* di Indonesia

²¹Ni Putu Eka Wiratmini, "Mayoritas Wilayah Catatkan Pertumbuhan Kredit, Kecuali 3 Provinsi Ini," (<https://m.bisnis.com/amp/read/20200904/90/1287287/mayoritas-wilayah-catatkan-pertumbuhan-kredit-kecuali-3-provinsi-ini>.) (04 September 2020). (04 Desember 2021)

menjadikannya mengakar sebagai ajaran Islam mayoritas di Indonesia, ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Mazhab ini terus-menerus berkembang dan mengakar dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, ditambah Indonesia memiliki organisasi-organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan dan menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) bermazhab Syafii salah satu contohnya Nahdhatul Ulama (NU).²²

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah seorang imam mazhab yang sangat masyhur dengan keilmuannya di bidang hadis dan fikih.²³ Setiap orang yang membaca fatwa-fatwanya lewat karya-karyanya yang dia tuliskan, pasti akan tertarik dan berusaha mengetahui lebih dalam akan kehidupannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cendekiawan muslim yang merupakan alumni dari perguruan tinggi yang berada di Kerajaan Saudi Arabia.

Dengan banyaknya alumni yang berasal dari Kerajaan Saudi Arabia, menjadi salah satu faktor dikenalnya mazhab Imam Ahmad oleh umat Islam di Indonesia, bahkan diterapkan dalam praktik ibadah mereka. Dimana ijthad Imam Ahmad telah diikuti oleh berbagai kalangan kaum muslimin di dunia ini, seperti Saudi Arabia yang menjadikan mazhab Hambali sebagai mazhab resminya dalam setiap aturan peradilan.²⁴

²²M. Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (t.t.p.: LKiS, 2013), h. 36.

²³Khālid al-Ribāt, *al-Jāmi' li'ulūm al-Imām Ahmad*, Juz 2 (Cet. I; al-Fayūm: Dār al-Fallāh, 1430 H/2009 M), h. 196.

²⁴Amni Nur Baits, "Mazhab di Mekah dan Madinah", (<https://konsultasisyariah.com/22014-mazhab-di-mekkah-dan-madinah.html>) (t.th.). (16 Juni 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan paparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang *Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah)*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status barang yang dibeli secara kredit menurut mazhab *Syāfi‘iyyah* dan *Ḥanābilah*?
2. Bagaimana hukum menjual barang yang belum lunas menurut mazhab *Syāfi‘iyyah*?
3. Bagaimana hukum menjual barang yang belum lunas menurut mazhab *Ḥanābilah*?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: “*Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi‘iyyah dan)*” maka penulis akan berusaha menjabarkan terlebih dahulu maksud dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²⁵

2. Menjual

Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 510.

uang pembayaran atau menerima uang.²⁶

3. Belum Lunas/Kredit

Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).²⁷

4. Perbandingan

Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan.²⁸

5. Mazhab/مذهب

Artinya: **المَعْتَقَدُ الَّذِي يُذْهَبُ إِلَيْهِ.**²⁹
 “Keyakinan atau kepercayaan yang pilih sebagai jalan.”

6. Syafii

Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī dengan sumber hukum, yaitu Al-Qur’an, Sunah Rasul (hadis), ijmak, kias, dan istidlal.³⁰

7. Hanābilah/Hambali

Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dengan sumber hukum, antara lain, Al-Qur’an, hadis marfuk, hadis mursal, fatwa sahabat, serta kias.³¹

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji, menelaah serta menganalisis pemikiran seseorang yang mempunyai keterkaitan dengan persoalan yang akan

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 589.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 739.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 131.

²⁹Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi‘ī al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), h. 394.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1367.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 478.

penulis kaji pada bab-bab yang selanjutnya. Pembahasan tentang hukum menjual barang yang belum lunas menurut mazhab *Syāfi'iyah* dan *Ḥanābilah* tentunya akan dijumpai pada kitab-kitab rujukan pada kedua mazhab tersebut, khususnya dalam bab jual beli dan utang-piutang. Oleh karena itu, penulis akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut, serta mengambil sumber referensi lainnya yang dapat mendukung serta memudahkan penulisan skripsi ini. Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian nantinya.

1. Referensi Penelitian

- a. *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* yang ditulis oleh Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī.³² Dia adalah merupakan salah satu ulama besar dari kalangan mazhab *Syāfi'iyah* yang wafat pada tahun 1277 M/676 H. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih di dalam mazhab *Syāfi'iyah* yang terdiri dari 20 (dua puluh) jilid yang isinya dimulai dari biografi dan latar belakang Imam Syafii, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan fikih pada umumnya seperti pembahasan tentang taharah, haid, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, hingga pada pembahasan hukum hudud, yang disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. baik yang kuat ataupun lemah serta beberapa komentar atau pendapat dari kalangan ulama mazhab. Metode yang dipakai dalam kitab ini yaitu fikih perbandingan mazhab, akan tetapi kitab ini mengidentifikasikan apa yang paling dipegang dan disepakati oleh para ulama *Syāfi'iyah*. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini, karena di dalam kitab tersebut terdapat pembahasan tentang

³²Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), t.h.

hukum, syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dari pendapat mazhab *Syāfi'īyyah* dan *Hanābilah* dan pendapat ulama lainnya.

- b. *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* ditulis oleh Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bugā, dan 'Alī al-Syarbajī.³³ Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih di dalam mazhab *Syāfi'īyyah* yang terdiri dari 8 (delapan) jilid. Isi dari kitab ini yaitu meliputi pembahasan-pembahasan fikih pada umumnya seperti pembahasan tentang taharah, haid, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, hingga pada pembahasan hukum hudud, yang disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. baik yang kuat ataupun lemah serta beberapa komentar atau pendapat dari kalangan ulama. Dalam kitab ini mengemukakan pendapat-pendapat dalam mazhab serta yang dipegang dan disepakati oleh para ulama *Syāfi'īyyah*. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini, karena di dalam kitab tersebut terdapat pembahasan tentang hukum, syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan utang piutang dari pendapat mazhab *Syāfi'īyyah*.
- c. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang ditulis oleh sekelompok ulama di bawah arahan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) jilid.³⁴ Kitab ini tergolong ensiklopedia fikih dengan formulasi modern yang menghimpun keterangan, uraian, dan keputusan tentang berbagai hal dalam pembahasan hukum fikih Islam yang disusun menurut sistem aksara Arab (huruf hijaiyah) yang menggunakan metode perbandingan mazhab pada penbahasannya, akan tetapi dengan cara penulisan yang sederhana. Kitab ini bertujuan untuk memfasilitasi kembalinya hukum Islam untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap masalah-masalah kontemporer yang mencakup

³³Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), t.h.

³⁴Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M), t.h.

masalah ibadah dan muamalah seperti salat, zakat, haji, puasa, jual beli sewa menyewa, utang piutang dan permasalahan lainnya. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini yaitu bahwa kitab ini membahas tentang persoalan-persoalan muamalah yang komplet yang di antaranya seperti, hibah, wasiat, sewa menyewa, utang piutang dan sampai pada permasalahan atau pembahasan jual beli secara global yang pembahasannya mencakup pengertian, hukum, syarat, rukun, hal-hal yang dapat merusak keabsahan akad, dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan jual beli yang dijelaskan berdasarkan pendapat ulama mazhab beserta pendalilannya. Serta di dalam kitab ini terdapat jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan di dalam penelitian ini yaitu, *Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas Berdasarkan Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah*.

- d. *al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'* kitab yang ditulis oleh Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Usaimīn w. 2000 M/1421 H.³⁵ Pada dasarnya kitab ini adalah hasil dari rekaman ceramah Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Usaimīn di saat mensyarah kitab *Zād al-Mustaqni'* yang merupakan salah satu kitab rujukan pada mazhab Hambali, maka murid-muridnya berinisiatif untuk membukukannya maka jadilah kitab tersebut. Kitab ini terdiri dari 15 (lima belas) jilid, yang pembahasannya mencakup pembahasan tentang bersuci, salat, jenazah, zakat, puasa, jihad, jual beli, utang piutang serta persoalan fikih lainnya. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini, karena kitab tersebut membahas tentang jual beli, baik dari sisi pengertian, hukum, syarat, dan menyebutkan pula jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini

³⁵Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Usaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'* (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, 1422 H/2001 M), t.h.

serta mengupas tentang jual beli *tawarruq* (seseorang membeli suatu barang secara kredit lalu dia menjualnya kepada pihak ke tiga secara tunai).

e. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* ditulis oleh Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī. Kitab ini terdiri dari 10 jilid.³⁶ Kitab ini menerangkan tentang pengantar ilmu fikih, dilanjutkan dengan menyebutkan biografi tokoh-tokoh mazhab fikih lalu dilanjutkan dengan pembahasan aturan-aturan syariat Islam yang disandarkan pada dalil-dalil yang ṣahīḥ baik dari Al-Qur'an, Sunah maupun akal. Selain itu, kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih di antaranya fikih taharah, salat, puasa, zakat, utang piutang, sewa menyewah, hibah dan persoalan fikih lainnya dari yang semua mazhab, disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan juga ijtihad). Maka korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini yaitu karena salah satu pembahasan kitab ini mengenai jual beli dan utang piutang yang dipaparkan secara terperinci yang meliputi pengertian, hukum, syarat, rukun dan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan jual beli, serta di waktu yang sama dijelaskan dari sudut pandang ulama mazhab yang ada, termasuk mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*.

f. *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb* ditulis oleh 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdillāh ibn Bāz. Kitab ini terdiri dari 22 (dua puluh dua) jilid.³⁷ Kitab ini memuat tentang fatwa-fatwa atau tanya-jawab yang berkaitan dengan masalah aqidah, taharah, salat, haji, jual beli, wakaf, wasiat, pembagian harta warisan, hingga pada pembahasan talak. selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dikemukakan jawabannya bersamaan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

³⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Cet. XII; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), t.h.

³⁷'Abd al-'Azīz ibn 'Abdillāh ibn Bāz, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb* (t.t.: t.p., 1433 H/2011 M), t.h.

Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini adalah karena salah satu pembahasan kitab ini membahas tentang hukum jual beli secara global, dimulai dari transaksi jual beli yang dilarang, hukum jual beli kredit, hukum jual beli *tawarruq* (seseorang menjual barang yang dibelinya secara kredit, lalu dia menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah) dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perniagaan secara luas.

- g. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī.³⁸ Kitab ini terdiri dari 4 (empat) juz, dan menjadi salah satu kitab fikih Islam yang memuat pembahasan fikih pada umumnya, seperti taharah, salat, jenazah, zakat, puasa, iktikaf, haji, jihad, sumpah, nikah, jual beli, utang piutang, jinayah dan pembahasan fikih lainnya yang dipaparkan secara sistematis di mulai dari pengertian, hukum, rukun-rukun, syarat-syarat dan seterusnya. Metode yang digunakan pada kitab ini yaitu fikih perbandingan yang memaparkan perkataan atau pendapat dari para sahabat, tabi'in, serta dari kalangan ulama mazhab *Hanafiyyah*, *Mālikiyyah*, *Syāfi'iyah*, dan *Hanābilah* serta ditambah dengan pendapat ulama lainnya. Selain mengemukakan pendapat para ulama pada suatu permasalahan, kitab ini juga menjelaskan dalil-dalil yang menjadi landasan pendapat tersebut, serta menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai sebab-sebab yang mendasari perbedaan pendapat di kalangan ulama pada permasalahan tersebut. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini terletak pada salah satu pembahasannya yang membahas mengenai jual beli secara umum dan utang piutang yang dipaparkan dengan metode perbandingan mazhab dan termasuk mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*.

³⁸Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), t.h.

h. *al-Mugnī* ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah.³⁹ Kitab ini adalah salah satu kitab fikih yang terkenal yang dijadikan sebagai rujukan di kalangan mazhab *Ḥanābilah* yang terdiri dari 10 (sepuluh) jilid. Akan tetapi metode yang digunakan dalam kitab ini yaitu perbandingan mazhab dengan menjadikan mazhab Imam Aḥmad ibn Ḥanbal sebagai prioritas. Kitab ini juga memaparkan perbedaan pendapat yang terjadi dan berkembang di kalangan mazhab Hambali beserta dalil-dalilnya. Pembahasan yang terdapat di dalam kitab ini yaitu meliputi bab-bab fikih pada umumnya seperti bab taharah, salat, jenazah, zakat, puasa, iktikaf, haji, jual beli, utang piutang, gadai, warisan, pernikahan sampai pada pembahasan tentang perbudakan, dan pada setiap babnya penulis memaparkan permasalahan atau pembahasan secara terperinci yang ada di dalam bab taharah, salat dan seterusnya. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini terletak pada salah satu pembahasannya yang berbicara tentang jual beli yang pemaparannya meliputi pengertian jual beli, landasan hukum atau dalil-dalil yang membolehkan transaksi jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan serta permasalahan/pembahasan yang mempunyai hubungan pertalian dengan jual beli. Korelasi yang selanjutnya yaitu karena kitab ini menyebutkan pendapat mazhab *Syāfi’iyyah* dan *Ḥanābilah* dalam persoalan fikih termasuk jual beli serta di dalam kitab tersebut ditemukan bahwa barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima maka boleh dijual kembali, maka hal itu sangat berkaitan langsung dengan judul penelitian ini.

i. *al-Umm* yang ditulis oleh al-Syāfi‘ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Usmān ibn Syāfi‘ ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Muṭṭalibī

³⁹Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), t.h.

al-Qurasyī al-Makkī.⁴⁰ Kitab tersebut didiktekan oleh Imam Syafii kepada murid-muridnya di Mesir, dengan apa yang telah dicapai oleh pendapatnya pada akhir hayatnya, atau yang lebih dikenal sebagai mazhab Syafii yang baru. Kitab ini terdiri dari 8 (delapan) jilid, yang pembahasannya mencakup tentang hukum fikih Islam seperti taharah, salat, jenazah, zakat, puasa, iktikaf, haji, hewan buruan dan sembelihan, makanan, jual beli, utang piutang, gadai, warisan, pernikahan, talak, jihad, hudud, bantahan terhadap Muḥammad ibn al-Ḥasan, undian, pembebasan budak, dan pembahasan lainnya. Kitab ini dibangun di atas dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang dipaparkan dengan penuh kedermawanan dan kedalaman ilmu Imam Syafii, yang berjalan di jalan tengah antara ahli pendapat dan ahli hadis. Adapun korelasi antara kitab tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang menyentuh pada bidang fikih muamalah terkhusus pada jual beli dan utang piutang yang menerangkan perihal keduanya. Korelasi selanjutnya yaitu karena kitab tersebut berisi tentang pendapat-pendapat Imam Syafii dalam hukum fikih termasuk pada bab jual beli dan utang piutang yang bertalian langsung dengan judul penelitian ini yang menggunakan *Studi Perbandingan Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah*.

j. *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* yang ditulis oleh Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah yang terdiri dari 4 (empat) jilid.⁴¹ Kitab ini adalah salah satu kitab fikih sunah, yaitu kitab fikih yang memaparkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. sebagai basis utama dalam penetapan hukum. Di samping itu, dalam penyajiannya dikemukakan pula beberapa riwayat yang memuat pendapat-pendapat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal

⁴⁰al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'Abd al-Muṭṭalib ibn 'Abd Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/ 1990 M), t.h.

⁴¹Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1414 H/1994 M), t.h.

mengenai masalah yang dibahas. Pembahasan kitab ini meliputi fikih ibadah, muamalah, manakahat, jinayah, huhud, dan pembahasan fikih lainnya. Pembahasan kitab fikih (taharah, salat, puasa, jual beli dan lainnya) dalam kitab ini disusun dengan rapi, hal itu terlihat di mana penulis menyusunnya dengan menyebutkan sumber hukum, syarat-syarat, rukun-rukun, hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan ibadah atau muamalah dan lainnya. Dan pada bagian tersebut penulis menyandarkannya kepada Al-Qur'an, hadis, pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal atau pendapat yang kuat dan dipilih di dalam mazhab *Hanābilah*. Adapun korelasi antara penelitian ini dengan kitab tersebut terletak pada salah satu pembahasannya yang berbicara tentang muamalah, yang salah satu pembahasannya terkait jual beli dan utang piutang yang pemaparannya meliputi landasan hukum, rukun dan syarat sah, dan hal-hal yang terkait dengan jual beli dan utang piutang. Korelasi yang selanjutnya yaitu kitab ini adalah kitab fikih mazhab Hambalī yang menyebutkan beberapa pendapat di dalam mazhab *Hanābilah* disertai penjelasan tentang pendapat yang dipegangi dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka hal itu sangat berkaitan langsung dengan penelitian ini yang menggunakan *Studi Perbandingan Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah*.

- k. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* ditulis oleh Erwandi Tarmizi.⁴² yang merupakan salah satu pakar muamalah kontemporer yang ada di Indonesia. Buku ini membahas transaksi-transaksi haram di berbagai institusi keuangan seperti bank, asuransi, dan bursa. Berbicara tentang instansi pemerintahan berupa korupsi dan penerimaan hadiah. Buku ini juga mengungkap kontrak-kontrak haram di dunia niaga atau marketing yang mencakup promosi, diskon,

⁴²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XX; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), t.h.

iklan, hak cipta, dan penjualan produk makanan yang bercampur dengan gelatin, alkohol, formalin, rokok, dan narkoba. Buku ini juga membahas tentang kartu kredit, kartu diskon dan lain-lain. Penulis memaparkan isi bukunya dengan metode ilmiah fikih perbandingan yang dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah serta mengutip fatwa-fatwa lembaga-lembaga fikih internasional. Adapun keterkaitan buku tersebut dengan penelitian ini, yaitu karena buku tersebut membahas tentang dunia perniagaan termasuk jual beli kredit. Dan di samping itu pembahasannya terkait dengan praktik-praktik muamalah kontemporer yang termasuk di dalamnya adalah *Menjual Barang yang Belum Lunas*.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal *Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)* yang ditulis oleh Ronny Mahmuddin, Zulfiah Sam, Akhmad Hanafi Dain Yunta, dan Mariyani Syam Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab pada tahun 2021.⁴³ Penelitian ini memaparkan tentang beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama serta dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya jual beli, baik itu dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Penelitian ini juga menyebutkan tentang rukun dan syarat jual beli ditambah dengan peraturan-peraturan jual beli dalam Islam. Fokus dari penelitian tersebut yaitu pemaparan dari hukum jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii, dan yang dimaksudkan dari jual beli dua harga dalam satu transaksi yang dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafii yaitu salah satunya adalah *“ketika seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan*

⁴³Ronny Mahmuddin, dkk., “Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi’ī)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 209-220.

harga 10 (sepuluh) dinar dengan sistem pembayaran tunai dan 15 (lima belas) dinar dengan sistem kredit atau ketika penjual menjual kepada pembeli dagangannya dengan harga 1000 (seribu) dirham tunai atau 2000 (dua ribu) dirham cicil". Menurut Mazhab Maliki, jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli hukumnya boleh selama ada kejelasan akad yang akan digunakan oleh pembeli dan penjual untuk membayar barang yang dijual (pendapat yang lebih kuat). Menurut Mazhab Syafii, jual beli dua harga dalam satu transaksi hukumnya haram secara mutlak, hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan akad yang dipilih oleh kedua belah pihak. Jika sebuah akad telah ditentukan, hukumnya juga tetap haram karena terdapat persyaratan yang mengikat pada jual beli ini. Persyaratan yang dimaksud ialah, ketika penjual menawarkan dua akad dengan syarat akan ada perbedaan harga antara kedua akad tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan penelitian terdahulu yang hanya sampai pada kesimpulan hukum jual beli dua harga dalam satu transaksi (studi komparatif antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii), sedangkan penelitian ini akan mengkaji lebih jauh lagi tentang bagaimana hukum menjual barang yang belum lunas (kredit) berdasarkan studi perbandingan mazhab *Syāfi'īyyah* dan *Hanābilah*.

- b. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)* ditulis oleh Resa Wulandari Universitas Islam Raden Intan Lampung pada tahun 2018.⁴⁴ Penelitian tersebut membahas tentang seputar pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan unsur kelalaian dalam jual beli, serta pembahasan pada hak milik dan status barang kredit.

⁴⁴Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018), t.h.

Penelitian ini fokus pada praktik penjualan barang kredit dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat di daerah yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tangganus tidak secara tertulis hanya sebatas lisan saja dan tidak mendatangkan para saksi, serta di samping itu hukum Islam melihat bahwa adanya syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam terhadap praktik penjualannya, yang nantinya dapat memberikan mudarat kepada pihak debitur. Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*), serta bersandar pada tinjauan hukum Islam secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang bersifat penelitian pustaka (*Library Research*) yang tidak terikat dengan kasus tertentu serta berdasarkan studi perbandingan mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*.

- c. Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan pada PT Colombus Pinrang* ditulis oleh Tri Wahyuni pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2018.⁴⁵ Penelitian tersebut meneliti tentang sistem jual beli kredit dan sistem akad perjanjian kredit pada PT Colombus Pinrang, yang memberikan kesimpulan bahwa PT Colombus Pinrang mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan masyarakat seperti untuk di rumah dan di kantor, di mana proses jual belinya dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Pada PT Colombus Pinrang ada yang telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan

⁴⁵Tri Wahyuni, "Analisis Hukum Terhadap Sistem Perkreditan pada PT Colombus Pinrang", *Skripsi* (Parepare: Prodi. Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2018), t.h.

didapati ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang disebabkan karena sistem pembayaran atau angsuran yang relatif lebih mahal dan tinggi. serta di samping itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengkreditkan sebuah barang elektronik yang padanya menjelaskan tentang jumlah pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati, jumlah pinjaman perbulan, dan bagaimana cara agar pembayaran tidak terjadi keterlambatan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitiannya, yang di mana penelitian terdahulu menganalisis tentang sistem jual beli kredit dan akad perjanjian kredit yang diterapkan oleh PT Colombus Pinrang berdasarkan analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada keabsahan hak milik pada jual beli kredit dan hukum menjual barang yang belum lunas (kredit) berdasarkan studi perbandingan mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*.

- d. Jurnal yang berjudul *Jual beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* yang ditulis oleh Misbakhul Khaer (STAI Muhammadiyah, Tulungagung) dan Ratna Nurhayati (Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Kediri) pada tahun 2019.⁴⁶ Penelitian tersebut berisi tentang pengertian dan karakteristik jual beli kredit, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit, di antaranya yaitu: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, serta balas jasa. Penelitian ini juga menguraikan tentang pandangan para ulama mengenai jual beli kredit, yang kesimpulannya sampai pada pendapat sebagian ulama yang mengharamkan jual beli kredit dengan dalil bahwa jual beli kredit termasuk riba dan haram, namun jumhur/mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabiin, dan imam-imam mujtahid lainnya menghalalkan tambahan harga pada jual beli kredit dan itu dianggap

⁴⁶Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *al-Maqashidi: Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): h. 99-109.

sebagai keuntungan/laba bukan riba, serta jual beli secara kredit ini mengandung maslahat yang besar bagi umat manusia, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Adapaun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada isi pembahasannya. Yaitu di mana pembahasan penelitian terdahulu mengarah dan berfokus pada hukum jual beli kredit dalam perspektif hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini mengarah dan berfokus pada keabsahan hak milik pada barang yang dibeli secara kredit serta hukum menjual barang yang belum lunas (studi perbandingan mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*).

- e. Jurnal *Hukum Jual Beli Tawarruq Menurut Ibnu Taymiyah*, yang ditulis oleh Ahmad Fathi Aiman Bin Azman, H. Duski Ibrahim dan M. Legawan Isa pada tahun 2020.⁴⁷ Penelitian atau jurnal tersebut menjelaskan bahwa jual beli *tawarruq* banyak diminati di dunia perbankan syariah. Penelitian tersebut juga mengemukakan tentang pengertian jual beli *tawarruq* baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah menurut apa yang telah diajukan oleh para ulama, para ilmunan dan ibn Taimiyyah serta untuk mengetahui hukum jual beli *tawarruq* menurut ibn Taimiyyah. Pada penelitian tersebut diterangkan bahwa pengertian jual beli *tawarruq* menurut ibn Taimiyyah adalah “*Apabila seseorang pembeli membeli barang kepada seseorang secara kredit dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut*”. maka ibn Taimiyyah melarang jual beli *tawarruq* dan implementasinya tersebut (makruh). Namun ibn Taimiyah mengatakan jika tujuan atau niat seseorang itu adalah untuk memanfaatkan atau

⁴⁷Ahmad Fathi Aiman bin Azman, dkk., “Hukum Jual Beli Tawarruq Menurut Ibnu Taymiyah”, *Muamalah* 6, no. 2 (2020): h. 110-118.

memperdagangkan komoditas itu, maka hal tersebut dihalalkan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian terdahulu membahas secara khusus tentang salah satu bentuk dari menjual barang yang lunas (jual beli *tawarruq*) berdasarkan pandangan ibn Taimiyyah. Sedangkan penelitian ini membahas secara umum tentang hukum menjual barang yang belum lunas dengan menggunakan studi perbandingan mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁴⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *penelitian kepustakaan (library research)*, yaitu mengumpulkan data serta informasi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.⁴⁹ Serta penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk atau berwujud angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU,

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. XIV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), h. 24.

⁴⁹Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah* (Cet. I; Malang: Madani Media, 2019), h. 23.

dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁵⁰ Kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dituangkan dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang didapatkan dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar alamiah.⁵¹

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Normatif, yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif memiliki domain yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fiqh, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif.⁵²
- b. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵³ Pendekatan ini digunakan dalam mencari dan menetapkan landasan hukum pada permasalahan menjual barang yang belum lunas (studi perbandingan mazhab *Syāfi'iyah* dan

⁵⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Cet. II; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 213.

⁵¹Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. I; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 48.

⁵²Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, h. 23.

⁵³Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

Hanābilah), yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta didukung oleh pendapat para ulama.

- c. Pendekatan Fikih Muamalah, yaitu mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian.⁵⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengelolah data dalam penelitian ini, digunakan metode studi kepustakaan atau dikenal dengan istilah *library research* yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Mendapatkan data serta informasi dengan mengumpulkan serta membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan jual beli dan terkhusus pada jual beli kredit.

- a. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih dari dua mazhab (*Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*). Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun pengaplikasiannya atas hukum.
- b. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (jika kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab), serta mengacu pada pedoman transliterasi STIBA Makassar jika terdapat istilah, kata atau kalimat yang perlu untuk ditransliterasi.

⁵⁴Heri Junaedi, *Sistem Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis Normatif Fiqh Muamalah* (Cet. I; Palembang: NoerFikri, 2020), h. 37.

c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa kembali pada fokus penelitian. Adapun sumber-sumber data yang akan menjadi acuan penulis, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang terdapat dalam penelitian ini merupakan buku-buku dan literatur yang membahas tentang jual-beli secara umum dan terkhusus jual beli, jual beli kredit, fikih kontemporer, fikih mazhab, serta buku lain yang berkaitan dengan *Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah)*, yaitu kitab *al-Umm* yang ditulis oleh al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* yang ditulis oleh Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang ditulis oleh sekelompok ulama di bawah arahan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, dan *al-Mugnī* ditulis oleh Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperlukan penelitian ini antara lain mencakup buku-buku hasil penelitian yang berbentuk laporan, fatwa ulama, artikel, jurnal, media cetak, maupun media *online*. Seperti Jurnal *Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)* yang ditulis oleh Ronny Mahmuddin, Zulfiah Sam, Akhmad Hanafi Dain Yunta, dan Mariyani Syam Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab pada tahun 2021, dan Jurnal *Hukum Jual Beli Tawarruq Menurut Ibnu Taymiyah* yang ditulis oleh Ahmad Fathi Aiman Bin Azman, H. Duski Ibrahim dan M. Legawan Isa pada tahun 2020.

4. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Pada bagian ini dikemukakan jenis metode pengelolaan dan analisis data

yang digunakan, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Maka perlu ditegaskan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan untuk mendukung sasaran dalam objek penelitian.

Pada metode ini penulis menggunakan dua cara di antaranya sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pola deduktif sering menggunakan silogisme (menarik simpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan simpulan).⁵⁵
- b. Metode Komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua kasus fikih yang telah terjadi di masyarakat dan studi ini dapat dilakukan jika ada keunikan antara persamaan dan perbedaannya.⁵⁶

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab *Syāfi'iyah* dan mazhab *Hanābilah* terhadap status atau keabsahan barang yang dibeli secara kredit, apakah barang itu sudah menjadi hak milik bagi pembeli (secara kredit) atau belum menjadi hak miliknya.
- b. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab *Syāfi'iyah* tentang hukum menjual barang yang belum lunas.
- c. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab *Hanābilah* tentang hukum menjual barang yang belum lunas.

⁵⁵Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, h. 19.

⁵⁶Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, h. 58.

2. Kegunaan Penelitian

Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoretis-praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoretis

Penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerhati ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang membutuhkan dan berminat dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan hukum menjual barang yang belum lunas. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi refesensi sekaligus literatur bagi para akademisi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadikannya bahan diskusi dengan rekan-rekan yang ada, serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui perihal hukum menjual barang yang belum lunas (studi perbandingan mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Jual Beli

Jika kita melihat ke dalam bahasa Arab, maka kata jual dikenal dengan *al-ba'i* yang berarti menjual. Sedangkan kata beli dikenal dengan *al-syirā'* yang berarti membeli. Jual beli secara bahasa yaitu sebagai berikut.

المَبِيعُ لَعَةً: مُقْبَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.¹
Artinya:
"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu."

Adapun dari sisi istilah dapat dilihat dari defenisi-defenisi yang dipaparkan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Ulama *Syāfi'iyah*

مُقْبَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²
Artinya:
"Menukar harta dengan harta pada wajah tertentu."

2. Imam al-Nawawī

مُقْبَلَةٌ الْمَالِ بِمَالٍ أَوْ نَحْوِهِ تَمْلِيكًا.³
Artinya:
"Menukar harta dengan harta atau selainnya dengan tujuan kepemilikan."

3. Ibn Qudāmah

المَبِيعُ: مُبَادَلَةُ الْمَالِ لِلْمَالِ، تَمْلِيكًا، وَتَمْلُكًا.⁴
Artinya:
"Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta yang lainnya,

¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. XII; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), h. 3304.

²Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 9 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H/1983 M), h. 5.

³Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9 (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 149.

⁴Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 480.

dengan tujuan menjadikan harta tersebut sebagai hak milik dan kepemilikan.”

4. Ulama *Mālikiyyah*

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُشْتَعَةٍ لَدَّةٍ.⁵

Artinya:

“Akad tukar menukar yang bukan pada manfaat dan bukan pada kesenangan.”

B. Landasan Hukum Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata *al-hukm* merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata kerja حَكَمَ-يَحْكُمُ-حُكْمًا yang berarti memerintahkan, memutuskan, atau menetapkan. Di dalam kamus *Lisān al-‘Arab* dijelaskan bahwa الحُكْمُ yaitu sebagai berikut.

الْعِلْمُ وَالْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ لِعَدْلٍ.⁶

Artinya:

“Pengetahuan, pemahaman, serta keputusan yang tepat.”

Keputusan akan kebolehan jual beli telah dijelaskan oleh nas-nas Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini.

1. Al-Qur’an

a. Q.S. al-Bāqarah/2: 198.

Terjemahnya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu.”⁷

b. Q.S. al-Bāqarah/2: 275.

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli.”⁸

⁵Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 5.

⁶Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi‘ī al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), h. 141.

⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 31.

⁸ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 47.

c. Q.S. al-Bāqarah/2: 282.

وَأَشْهَدُوا إِذْ تَبْلَيْعُكُمْ

Terjemahnya:

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli.”⁹

d. Q.S. al-Nisā/4: 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka.”¹⁰

e. Q.S. al-Taubah/9: 111.

إِنَّ أَسْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمِ لَأَنَّهُمُ اجْتَنَّتْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah swt. membeli dari orang-orang mukmin, baik diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.”¹¹

f. Q.S. al-Nūr/24: 37.

رَجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ.

Terjemahnya:

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah swt. serta melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang (hari kiamat).”¹²

2. Hadis

a. Hadis Imam al-Bukhārī No. 2139.

عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 48.

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 83.

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 204.

¹²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 355.

بَيْعِ أَخِيهِ. (رواه البخاري) ١٣

Artinya:

“Dari ‘Abdillāh ibn ‘Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Janglanlah di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya.”

b. Hadis Imam al-Bukhārī No. 2050.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عَكَاطٌ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَأًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ
الإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَمُّوا فِيهِ فَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ،
قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ. (رواه البخاري) ١٤

Artinya:

“Dari ibn ‘Abbās ra. berkata, adalah ‘Ukāz, Majannah, dan Zū al-Majāz pasar-pasar yang ada pada zaman jahiliyah, maka tatkala Islam telah datang seakan-akan para kaum muslimin menjauhkan diri dari pasar tersebut (khawatir berbuat dosa), maka turunlah ayat Al-Qur’an “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu” pada musim-musim haji, dan ibn ‘Abbās membacakan ayat tersebut.”

c. Hadis Imam al-Bukhārī No. 2373.

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ خُذَّ أَحَدِكُمْ أَخْبَلًا،
فِيَأْخُذْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعُ، فَيَكْفُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطِيَ أَمْ مَبْعُ. (رواه
البخاري) ١٥

Artinya:

“Dari al-Zubair ibn al-‘Awwām ra. dari Nabi saw. bersabda: Seandainya salah seorang kamu mengambil tali, maka dengan tali itu dia mengumpulkan kayu bakar untuk dijualnya, maka Allah swt. mencukupkannya dengan usahanya itu untuknya. Dan pekerjaannya itu lebih baik untuknya daripada dia meminta-minta kepada manusia, dia diberi maupun tidak diberi.”

d. Hadis Imam al-Bukhārī No. 2076.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ رَضِيَ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ رَجُلًا، سَمَحًا

¹³Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 69.

¹⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 53.

¹⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 113.

إِذَا عَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا لَفُتِي. (رواه البخاري)^{١٦}

Artinya:

“Dari Jābir ibn ‘Abdillāh ra. bahwasanya Rasulullah saw. berkata: semoga Allah swt. merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya (utangnya).”

3. Ijmak

Para ulama-ulama terdahulu telah menyampaikan ijmak yang membolehkannya jual beli di dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana yang dipaparkan di bawah ini.

- a. Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bugā, dan ‘Alī al-Syarbajī dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* mengeluarkan *statement* sebagai berikut.

عَقْدُ الْمَبِيعِ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ، دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَحَصَلَ عَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ.^{١٧}

Artinya:

“Akad jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan, dan yang menunjukkan atas pensyariatkannya bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, dan telah sampai atasnya ijmak.”

- b. Imam al-Nawawī dalam kitab *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab* mengatakan sebagai berikut.

الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ جَوَازُ الْمَبِيعِ فَهُوَ مِمَّا تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ
الْأُمَّةِ.^{١٨}

Artinya:

“Hukum yang telah penulis sebutkan adalah tentang hukum kebolehnya jual beli dari apa yang telah diperlihatkan oleh dalil-dalil Al-Qur’an, sunah, dan ijmak umat ini.”

- c. Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī* mengemukakan pernyataan yang semakna dengan pernyataan di atas dengan redaksi sebagai berikut.

¹⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 57.

¹⁷Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 9.

¹⁸Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 148.

لِلْبَيْعِ جَائِزٍ لِكِتَابِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.¹⁹

Artinya:

“Jual beli itu legal berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan ijmak.”

d. Ibn al-Munzir dalam kitab *al-Ijmā’* mengatakan sebagai berikut.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ مَعْلُومًا مِنَ السِّلْعِ حَاضِرًا مَعْلُومًا مِنَ الثَّمَنِ، قَدْ أَحَاطَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي لِسِلْعَةٍ مَعْرِفَةً، وَهُمَا جَائِزًا الْأَمْرَ، أَنَّ لِلْبَيْعِ جَائِزًا.²⁰

Artinya:

“Ulama bersepakat bahwa siapa saja yang menjual sesuatu yang telah diketahui spesifikasinya secara langsung, dengan harga yang telah ditetapkan, serta penjual dan pembeli telah mengetahui dengan baik dari segi barang yang dijual, dan bukan pula sesuatu yang dilarang. Maka dengan itu jual belinya diperbolehkan.”

Maka dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, baik itu bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta ijmak ulama yang telah sampai nukilannya kepada kita, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sifatnya fundamental bahwa seluruh transaksi jual beli pada dasarnya dibolehkan, kecuali terdapat nas atau dalil secara khusus yang melarang bentuk jual beli tersebut.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat sering kali kita dapatkan di dalam kitab fikih, terutama pada kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam urusan ibadah dan muamalahnya. Pada pembahasan fikih jual beli juga tidak terlepas dari adanya rukun dan syarat pada inti pembahasan tersebut. Namun, sebelum penulis menyebutkan rukun dan syarat jual beli, maka sangat baik jika kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hukum dan syarat.

Menurut Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., di dalam *al-Mu’jam al-Wasīf* mengartikan rukun sebagai berikut.

¹⁹Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 5.

²⁰Abū Bakar Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā’* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Āsār, 1425 H/2004 M), h. 108.

الرُّكْنُ: أَحَدُ الْجَوَانِبِ الَّتِي يُسْتَنْدُ بِهَا الشَّيْءُ وَيُقِيمُ بِهَا. وَجُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ.²¹

Artinya:

“Rukun adalah salah satu sisi yang di mana sesuatu bersandar kepadanya dan tegak dengannya. Dan merupakan bagian dari hakikat sesuatu.”

a. Rukun jual beli

Pada pembahasan rukun jual beli terdapat perbedaan di antara ulama dalam penentuan rukun-rukun jual beli, dan hal itu telah tertulis di dalam kitab-kitab fikih pada umumnya. Salah satu kitab yang menerangkan hal tersebut yaitu kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang dipaparkan sebagai berikut.

لِلْفُقَهَاءِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي تَحْدِيدِ الْأَرْكَانِ فِي الْمُبَاعِ وَعِزَّهُ مِنَ الْعُقُودِ، هَلْ هِيَ الصَّيْغَةُ (الِإِجَابُ أَوْ الْقَبُولُ) أَوْ مَجْمُوعُ الصَّيْغَةِ وَالْعَاقِدَيْنِ (الْبَائِعِ وَالْمَشْتَرِي) وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَوْ مَحَلُّ الْعَقْدِ (الْمَبِيعُ وَالشَّمْنُ) فَالْمَشْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) يَرَوْنَ أَنَّ هَذِهِ كُلُّهَا أَرْكَانُ الْمُبَاعِ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ عِنْدَهُمْ: مَلْتَوَقَّفٌ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَتَصَوُّرُهُ عَقْلاً، سِوَاهُ أَكَانَ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَتِهِ أَمْ لَمْ يَكُنْ، وَوُجُودُ الْمُبِيعِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَتِهِ.²²

Artinya:

“Telah masyhur di kalangan ahli fikih tentang pembatasan rukun-rukun pada jual beli dan akad, apakah itu berupa bentuk ijab kabul (serah terima) atau seluruh bentuk pernyataan serah terima, penjual dan pembeli, dan barang atau harta yang menjadi objek jual beli. Maka jümhur ulama (*Mālikiyyah*, *Syāfi'iyah*, dan *Hanābilah*) berpendapat bahwasanya ijab kabul, yang melakukan akad (penjual dan pembeli), dan objek jual beli (barang dan harga) semuanya itu adalah rukun-rukun jual beli. Karena pengertian rukun menurut mereka yaitu: Apa saja yang keberadaan sesuatu tergantung padanya dan penggambarannya secara akal; apakah dia merupakan bagian dari hakikatnya atau tidak. Dan keberadaan transaksi jual beli tergantung pada dua orang yang mengadakan akad dan sesuatu yang diikat padanya perjanjian walaupun mereka semua bukan bagian dari hakikatnya (jual beli).

Merujuk pada nas di atas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga rukun.

1. Penjual dan pembeli

²¹Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (t.t.: Dār al-Da'wah, 1431 H/2010 M), h. 370-371.

²²Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 10.

2. Ijab kabul
3. Objek jual beli.

b. Syarat-syarat jual beli

Kata syarat berasal dari kata kerja bahasa arab **شَرَطَ يَشْرُطُ شَرْطًا** yang berarti membuka celah atau memotong. Di dalam *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* dijelaskan bahwa maksud dari syarat adalah.

الشَّرْطُ: إلْزَامُ الشَّيْءِ. ٢٣
Artinya:
“Syarat yaitu mewajibkan sesuatu.”

Setelah mengetahui pengertian dari syarat, selanjutnya akan dibahas mengenai syarat-syarat jual beli yang meliputi penjual dan pembeli, bentuk lafaz ijab dan kabul, serta objek jual beli.

a. Penjual dan Pembeli

Pada bagian ini terdapat syarat-syarat yang dilekatkan pada penjual dan pembeli, dan hal itu telah dijelaskan oleh Imam al-Nawawī dalam kitab *Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab* dengan redaksi sebagai berikut.

وَشُرُوطُ الْعَاقِدِ أَنْ يَكُونَ لَعَا عَاقِلًا مُخْتَارًا بَصِيرًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَيُشْرَطُ إِسْلَامُ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مَصْفَحًا وَعِصْمَتُهُ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ سِلَاحًا. ٢٤

Artinya:
“Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli adalah dia orang yang balig, berakal, sukarela, melihat, tidak terhalangi dari menggunakan hartanya, dan disyaratkan beraga Islam bagi pembeli jika objek jual belinya adalah seorang budak muslim atau memakai pakaian besi, dan mencegah pada penjualan senjata di waktu perang.”

Dari nas di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang melekat pada penjual dan pembeli yaitu sebagai berikut.

1) Balig

²³Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya’qūb al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. II; Beirut: Muassah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 673.

²⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 149.

- 2) Berakal
 - 3) Sukarela
 - 4) Melihat
 - 5) Tidak terhalangi dari menggunakan hartanya
 - 6) Pembeli (harus muslim) jika objek jual belinya seorang budak muslim
 - 7) Larangan menjual senjata atau yang terkait dengan peperangan pada saat waktu peperangan.
- b. Ijab Kabul

Di dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijab kabul sebagai berikut.

كُلُّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، مِثْلُ قَوْلِ الْبَائِعِ: بِعْتُكَ أَوْ أَعْطَيْتُكَ، أَوْ مَلَكَتُكَ بِكَذَا. وَقَوْلِ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ أَوْ تَمَلَّكَتُ أَوْ لَبَيْتُكَ أَوْ قَبِلْتُ، وَشِبْهِ ذَلِكَ.²⁵

Artinya:

“Setiap perkataan yang menunjukkan atas kerelaan, contoh dari perkataan penjual yaitu, saya menjual barang ini kepadamu, saya memberikan barang ini kepada dengan harga sekian, dan saya menjadikanmu sebagai pemilik barang ini dengan harga sekian. Dan perkataan dari sisi pembeli yaitu saat sang pembeli mengatakan saya membeli atau menerimanya, dan apa yang menyerupai perkataan tersebut.”

Pernyataan di atas begitu jelas bahwa yang dimaksud dengan ijab kabul adalah kalimat yang menunjukkan kerelaan dari dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang berlangsung di dalam sebuah majelis akad, dan hal ini senada dengan pernyataan jumbuh ulama di bawah ini.

وَالْإِجَابُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: مَا يَصْدُرُ مِنَ الْبَائِعِ دَالًّا عَلَى الرِّضَا، وَالْقَبُولُ: مَا يَصْدُرُ مِنَ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ.²⁶

Artinya:

“Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ijab adalah apa saja yang berasal dari penjual yang menunjukkan kepada keridaannya,

²⁵Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 11.

²⁶Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 11.

dan yang dimaksud dengan kabul adalah apa saja yang berasal dari pembeli yang menunjukkan keridaannya.”

c. Objek Jual Beli

Pada bagian ini terdapat persyaratan yang terdapat pada objek jual beli, dan syarat itu telah disebutkan pula oleh Imam al-Nawawī dalam kitab *Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* dengan redaksi sebagai berikut.

وَشُرُوطِ الْمَبِيعِ حَمْسَةٌ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَعْلُومًا وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكًا.²⁷

Artinya:

“Adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan pada objek jual beli ada lima syarat yang di antara yaitu bahwa barang atau harta itu suci, mempunyai nilai manfaat, diketahui spesifikasinya, mampu menyerahterimaknya, dan status barang tersebut adalah hak milik yang berakad.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yang berlaku pada objek jual beli yaitu.

- 1) Barang atau harta yang suci
- 2) Mempunyai nilai manfaat
- 3) Diketahui spesifikasinya
- 4) Mampu menyerahterimaknya
- 5) Hak milik bagi yang berakad.

Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan bahwa syarat yang pertama sampai ke empat merupakan syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama, dengan redaksi sebagai berikut.

كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَالًا مَتَشَوْمَلِيْبَاحِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا أَوْ طَاهِرًا غَيْرُ نَجَسٍ، مَوْجُودًا، مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ، مَعْلُومًا غَيْرُ مَجْهُولٍ، كُلُّهَا شُرُوطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا.²⁸

Artinya:

“Syarat-syarat objek jual yang telah disepakati oleh para ulama yaitu: harta yang pemanfaatannya dibolehkan secara syariat atau sesuatu yang tidak najis, barangnya tersedia, mampu penyerahterimaannya, dan diketahui jenis atau spesifikasinya.”

²⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, h. 149.

²⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3367.

D. Hal-hal yang Merusak Jual Beli

Ibn Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, menyebutkan hal-hal umum yang merusak jual beli, dengan redaksi sebagai berikut.

وَرَدَ لِلنَّهْيِ الشَّرْعِيِّ فِي الْمُبْيُوعِ، وَهِيَ أَسْبَابُ الْفَسَادِ الْعَامَّةِ وَجِدَتْ لِنَبِيِّهَا: أَحَدُهَا: تَحْرِيمُ عَيْنِ الْمَبِيعِ. وَالثَّانِي: الرِّبَا. وَالثَّلَاثُ: الْعَرُزُ. وَالرَّابِعُ: الشُّرُوطُ الَّتِي تَتَوَلَّى إِلَى أَحَدٍ هَذَيْنِ أَوْ لِمَجْمُوعِهِمَا.²⁹

Artinya:

“Telah datang larangan dari syariat pada jual beli yaitu sebab-sebab yang merusak jual beli secara umum yang terdapat empat macam, yaitu keharaman jenis barang yang dijual, adanya unsur riba, ada unsur penipuan, dan syarat-syarat yang kembali kepada salah satu dari keduanya (riba dan penipuan), atau kepada keduanya secara keseluruhan.”

Dengan melihat ungkapan di atas maka dapat dikemukakan bahwa hal-hal yang merusak jual beli terdapat empat hal, yaitu:

1. Keharaman pada jenis barang yang dijual
2. Terdapat unsur riba
3. Terdapat unsur penipuan
4. Adanya syarat-syarat yang kembali kepada salah satu dari keduanya (riba atau penipuan), atau kepada kedua-duanya secara keseluruhan.

Empat hal di atas merupakan sebab utama yang dapat merusak transaksi-transaksi jual beli. Ibn Rusyd juga menyebutkan bahwa adanya hal-hal dari luar yang dapat merusak jual beli, di antaranya yang disebutkan adalah *al-Gisy* (manipulasi), *al-Darar* (membahayakan), melakukan jual beli pada waktu dan tempat yang lebih penting daripada jual beli, serta karena hal-hal itu diharamkan untuk dijual.³⁰

²⁹Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 145.

³⁰Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 145.

E. Tujuan dan Hikmah Jual Beli

Pada dasarnya syariat Islam ini bertujuan untuk menjaga lima hal yang fundamental yaitu, penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pada penjagaan harta, maka salah satu bab yang ada di dalamnya yaitu jual beli. Di kalangan ulama menyebutkan tentang tujuan dan hikmah disyariatkannya jual beli antara umat manusia. Di antara ulama-ulama yang menyebutkan hikmah dan tujuannya yaitu sebagai berikut.

1. Imam Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Usaimīn menyebutkan sebagai berikut.

وَأَمَّا النَّظَرُ الصَّحِيحُ فَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْتَاجُ لِمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، وَلَا وَسِيلَةَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا لَطْمًا وَأَخْذَهُ مِنْ قَهْرًا، أَوْ لِبَيْعٍ.³¹

Artinya:

“Adalah pandangan yang sehat terhadap pembolehan jual beli yaitu karena manusia butuh terhadap apa yang berada di tangan manusia lainnya dari harta benda atau kenikmatan dunia, dan tidak ada wasilah untuk mendapatkannya kecuali dengan cara yang zalim dan mengambilnya dengan paksa, atau dengan melakukan transaksi jual beli.”

2. Imam Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī mengatakan sebagai berikut.

وَالْحِكْمَةُ تَفْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ لَا يَسْبِغُهُ بِغَيْرِ عَوْضٍ، فَفِي تَشْرِيعِ الْمُبَيْعِ طَرِيقٌ إِلَى تَحْقِيقِ كُلِّ وَاحِدٍ غَرْضِهِ وَدَفْعِ حَاجَتِهِ، وَالْإِنْسَانُ مَدْبُوعٌ لِطَبْعِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ الْعَيْشَ بِدُونِ الْمَتَاعَاتِ مَعَ الْآخَرِينَ.³²

Artinya:

“Adalah hikmah yang menunjukkan pembolehan atas jual beli yaitu karena manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, dan pemilik barang atau harta tidak mungkin memberikannya begitu saja tanpa adanya pengganti atau upah, maka pensyariaan jual beli merupakan cara seseorang untuk mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhannya, karena seseorang tidak mampu hidup tanpa adanya tolong menolong dengan orang lain.”

Dengan melihat kedua buah tujuan dan hikmah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Allah swt. mensyariatkan jual beli untuk mengantarkan

³¹Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Usaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni*, Juz 8 (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, ١٤٢٢ H/2001 M), h. 93.

³²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3307.

manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan mudarat.

F. Jual Beli Tidak Tunai

Jika berbicara tentang memberikan utang, maka di dalam mazhab *Syāfi'iyah* merupakan sesuatu yang dianjurkan. Maksudnya ialah hal yang diperintahkan akan tetapi tidak sampai pada kewajiban. Hal itu diungkapkan oleh Imam al-Nawawī di dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* dengan redaksi sebagai berikut.

فَإِنَّ الْقَرْضَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ سِعْنَى مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِجْبَابٍ.³³

Artinya:

“Bahwasanya utang/kredit adalah sesuatu yang dianjurkan, yaitu diperintahkan tanpa pengharusan.”

Memberikan utang piutang di dalam mazhab *Hanābilah* merupakan sesuatu yang dilegalisasi oleh sunah dan ijmak. Hal itulah yang diungkapkan oleh ibn al-Qudāmah di dalam kitab *al-Mugnī* dengan redaksi sebagai berikut.

وَهُوَ جَائِزٌ لِسُنَّةِ أَوَّلِ إِجْمَاعٍ.³⁴

Artinya:

“Dan utang piutang itu dibolehkan atas dasar sunah dan ijmak.”

Jual beli tidak tunai telah difirmankan oleh Allah swt. pada Q.S. al-Bāqarah/2: 282.

لَئِيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَلٰوْتُمْ بِدٰىنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ لِّعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”³⁵

³³Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 13 (t.t.p: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 163.

³⁴Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 235.

³⁵ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 48.

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit. Maka dengan keumuman ayat tersebut dijadikan sebagai landasan dasar dibolehkannya jual beli kredit. selain di dalam Al-Qur'an kelegalan jual beli kredit juga diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah saw. di antaranya:

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَ فَيَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّ لَقَوْهَا فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَقَالَ: لَوْ فِئْتِي وَفِي بِيكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁶

Artinya:

“Pernah Rasulullah saw. berutang unta kepada seseorang, ketika orang itu datang menagih Rasulullah, beliau membayarnya dengan yang lebih baik. Orang itu lalu berkata, engkau telah menunaikan kewajibanmu dengan baik semoga Allah swt. membalas kebaikanmu. Lalu Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik saat dia membayar utangnya.”

Skema dari jual beli tidak tunai atau kredit yaitu jual beli yang dilakukan dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.³⁷

Imam al-Nawawī memberikan ilustrasi sederhana tentang jual beli tidak tunai, sebagaimana redaksi berikut.

فَإِنْ قَالَ مَلِكُكَ هَذَا عَلَيَّ أَنْتَرِدَّ إِلَى بَدْلِهِ كَانَ قَرْضًا.³⁸

Artinya:

“Maka jika seorang pemilik harta mengatakan: saya menjadikanmu pemilik harta ini, dan atasmu mengembalikan gantinya kepadaku, maka itu adalah utang piutang.”

³⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 117.

³⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XX; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), h. 424.

³⁸Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 163.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFII DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL

A. Biografi Imam Syafii

1. Latar Belakang dan Riwayat Hidup Imam Syafii

Nama lengkap dari Imam Syafii adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Usmān ibn Syāfi’ ibn al-Sāib ibn ‘Abdillāh ibn Yazīd ibn Hāsyim ibn al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf ibn Qusai’ al-Qurasyī al-Muṭṭalibī al-Syāfi’ī al-Ḥijāzī al-Makkī.¹

Nasab Imam Syafii bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada kakeknya ‘Abd Manāf. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Imam al-Nawawī sebagai berikut.

يَأْتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدِ مَنَافٍ.²

Artinya:

“Nasab Imam Syafii dengan nasab Rasulullah saw. bertemu pada ‘Abd Manāf.”

Terdapat perbedaan pendapat mengenai tempat kelahiran Imam Syafii. Kebanyakan riwayat menyatakan bahwa Imam Syafii lahir di Gaza negeri Syam, dan pendapat lain mengatakan di kota ‘Asqalān, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa Imam Syafii dilahirkan di Yaman.

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terdapat tiga riwayat Imam Syafii mengenai hal itu yang akan dipaparkan dengan pernyataan sebagai berikut.

a. Imam Syafii lahir di Gaza

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وُلِدْتُ بِغَزَّةَ، وَحَمَلْتَنِي أُمِّي إِلَى

¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 (Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 7.

²Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 7.

عَسْقَالَانَ ٣.

Artinya:

“Dari Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-Ḥakam dia berkata sungguh saya telah mendengar Imam Syafii berkata: saya dilahirkan di Gaza, dan ibuku membawaku ke ‘Asqalan.”

b. Imam Syafii lahir di ‘Asqalān

عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَوَادٍ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: وُلِدْتُ بِعَسْقَالَانَ فَلَمَّا أَتَى عَلَيَّ سَنَتَانِ حَمَلْتَنِي أُمِّي إِلَى مَكَّةَ.^٤

Artinya:

“Dari ‘Amrū ibn Sawwād dia berkata: telah berkata kepadaku Imam al-Syafii bahwasanya dia dilahirkan di ‘Asqalān, maka tatkala umurku mencapai dua tahun, saya dibawa ke Makkah oleh ibuku.”

c. Imam Syafii lahir di Yaman.

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ الْوُهَيْبِيِّ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: وُلِدْتُ لِيَمَنَ، فَخَافَتْ أُمِّي عَلَيَّ الضَّيْعَةَ، وَقَالَتْ: الْحَقُّ هَلِكٌ، فَتَكُونُ مِثْلَهُمْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُغْلَبَ عَلَيَّ نَسَبِي.^٥

Artinya:

“Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn ‘Abd al-Rahmān ibn Wahb al-Wahbī mengatakan, bahwa saya telah mendengar Muḥammad ibn Idrīs berkata, saya dilahirkan di Yaman, lalu ibuku khawatir jika saya terlantar (silsilah nasabku hilang), dia pun berkata, temuilah keluargamu sehingga kamu menjadi seperti mereka, sebab saya takut silsilah nasabmu tidak jelas.”

Dua di antara tiga riwayat di atas, jumbuh ulama mengatakan bahwa riwayat Gaza dan ‘Asqalān adalah riwayat yang terkenal dan tersebar di kalangan para ahli sejarah. Dan seperti itu pula yang disampaikan oleh Imam al-Nawawī.⁶

Pada pembahasan mengenai tempat kelahiran Imam Syafii telah kita temukan perbedaan pendapat di kalangan ulama atau ahli sejarah, akan tetapi ulama

³Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi’i li al-Baihaqī*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 71.

⁴Abū Muḥammad ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Munzir al-Tamīmī al-Ḥanzalī al-Rāzī ibn Abī Ḥātim, *Ādāb al-Syāfi’i wa Manāqibuh* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 19.

⁵Abū Muḥammad ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Munzir al-Tamīmī al-Ḥanzalī al-Rāzī ibn Abī Ḥātim, *Ādāb al-Syāfi’i wa Manāqibuh*, h. 17-18.

⁶Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 8.

sepakat akan tahun kelahirannya, yaitu bahwa Imam Syafii dilahirkan pada tahun 150 H, dan hal ini telah diungkapkan oleh Imam al-Nawawī dengan redaksi sebagai berikut.

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ حَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي تُؤْتَى فِيهَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.^٧

Artinya:

“Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya Imam Syafii dilahirkan pada tahun 150 H, dan pada tahun itu juga telah wafat Imam Abū Hanīfah.”

Ibu Imam Syafii sangat bersungguh-sungguh mendidik Imam Syafii dengan pendidikan bahasa Arab, sehingga Imam Syafii telah menghafal Al-Qur’an dalam usia tujuh tahun dan menghafal kitab *al-Muwatta’* karya Imam Mālik pada usia sepuluh tahun. Dan hal itu diungkapkan langsung oleh Imam Syafii dengan riwayat sebagai berikut.

حَلَّنَا الْمَرْيُ، سَمِعَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: حَفِظْتُ الْقُرْآنَ وَأَبْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَحَفِظْتُ الْمَوْطَأَ وَأَبْنُ

عَشْرٍ.^٨

Artinya:

“Dari al-Muzanī bahwa dia telah mendengar Imam Syafii berkata: bahwa saya telah menghafal Al-Qur’an pada usia tujuh tahun dan menghafal kitab *al-Muwatta’* pada usia sepuluh tahun.”

Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafii pada umur lima belas tahun telah mempunyai tempat untuk memberikan fatwa di Makkah, kemudian dia menuju ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Mālik ibn Anas, darinya dia mempelajari kitab *al-Muwatta’*.⁹

Setelah berguru dengan Imam Malik, Imam Syafii berangkat menuju Yaman, kemudian menuju Bagdād pada tahun 183 dan 195 H, untuk mempelajari buku-buku ulama ‘Irāq melalui Muḥammad ibn al-Ḥasan. Di Bagdād Imam Syafii menyusun kitabnya *al-Hujjah* yang dikenal dengan mazhabnya yang dulu,

⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 8.

⁸Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān al-Ḥabībī, *Siyar al-A‘lām al-Nubalā’*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 11.

⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 49-50.

kemudian berangkat ke Mesir pada tahun 200 H, di mana Imam Syafii menetapkan mazhab barunya dan meninggal dunia pada akhir bulan Rajab di hari jumat pada tahun 204 H, dan dimakamkan di al-Qarāfah setelah asar pada hari itu juga.¹⁰

2. Metode Istinbat Hukumnya

Telah diketahui bahwa Imam Syafii memadukan antara fikih ahli pemikiran dan ahli hadis.¹¹ Maka asas-asas dalam hukum fikih Imam Syafii yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam mazhab lainnya, Imam Syafii menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama sebagai landasan hukum. Imam Syafii menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an terkadang terdapat dua bentuk lafal ayat, yaitu, Pertama, bahwa Allah swt. menyebutkan lafal yang bersifat umum tapi bermakna khusus, kedua, Allah swt. menyebutkan lafal yang bersifat khusus tapi bermakna umum.¹²

b. Sunah

Menurut Imam Syafii bahwa sunah merupakan hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Karena sunah merupakan sesuatu yang lebih jelas dan lebih dekat untuk dijangkau. Dan bergantung padanya setelah Al-Qur'an pada seluruh hukum dan asas-asas dalam penetapan hukum syariat. Maka tidak perlu mengambil pandangan akal, selama ada hadis yang menutupi celah tersebut.¹³

c. Ijmak

Imam Syafii menjadikan ijmak pada tingkatan selanjutnya setelah Al-

¹⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 50.

¹¹Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitābah al-Banānī, 1411 H/1991 M), h. 119.

¹²Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 121-122.

¹³Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 123.

Qur'an dan sunah, dan ijmak tidak mendahului kedudukan keduanya (Al-Qur'an dan sunah), sampai walaupun di sana terdapat hadis yang penjabarannya *ahad*, maksudnya bahwa Imam Syafii tetap mendahulukan hadis daripada ijmak, meskipun hadisnya *ahad*.¹⁴

d. Kias

Imam Syafii mengambil kias sebagai sumber hukum setelah ijmak, dan Imam Syafii adalah orang pertama yang berbicara pada kias, setelah pengamatannya bahwa para ahli fikih tidak menentukan batasan antara pemikiran yang benar dengan pemikiran salah. Maka Imam Syafii menetapkan kaidah-kaidah untuk kias, sehingga kias tersebut dipandanginya sebagai kias yang benar.¹⁵

3. Guru dan Muridnya

a. Guru-gurunya

Imam Syafii menuntut ilmu dan berguru ke berbagai wilayah, dan berikut ini adalah di antara wilayah-wilayah tersebut.

1) Makkah

Di Makkah Imam Syafii mengambil ilmu kepada beberapa ulama di sana yang di antaranya yaitu: Muslim ibn Khālid al-Zanjī, Dāwud ibn 'Abd al-Rahmān al-'Atfār, Muḥammad ibn 'Alī ibn Syāfi', Sufyān ibn 'Uyainah, 'Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Mulaikī, Sa'id ibn Sālim, Fudail ibn 'Iyād, dan lainnya.¹⁶

2) Madinah

Setelah di kota Makkah Imam Syafii melanjutkan pengembaraan menuntut ilmunya ke kota Madinah, dan di sana ia mengambil ilmu kepada beberapa ulama

¹⁴Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 123.

¹⁵Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 123.

¹⁶Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Usmān al-Ḍahabī, *Siyar al-A'lām al-Nubalā'*, h. 6.

yang di antaranya yaitu: Mālik ibn Anas, Ibrāhīm ibn Abī Yaḥyā, ‘Abd al-‘Azīz al-Darāwardī, ‘Aṭṭāf ibn Khālīd, Ismā‘īl ibn Ja’far, Ibrāhīm ibn Sa’d, dan yang lainnya.¹⁷

3) Yaman

Setelah menuntut ilmu di kota Nabi Muhammad saw. Imam Syafii melanjutkan rihlah menuntut ilmunya ke negeri Yaman, dan di sana ia mengambil ilmu kepada beberapa ulama yang di antaranya yaitu: Muṭarrif ibn Māzin, Hisyām ibn Yūsuf al-Qādī, dan selainnya.¹⁸

4) Bagdād

Setelah menuntut ilmu di negeri Yaman Imam Syafii melanjutkan rihlah menuntut ilmunya ke Irāq kota Bagdād, dan menimba ilmu kepada beberapa ulama di sana yang di antaranya yaitu: Muḥammad ibn al-Ḥasan, Ismā‘īl ibn ‘Ulayyah, dan ‘Abd al-Waḥhāb al-Ḍaqafī.¹⁹

b. Murid-muridnya

Telah diketahui bahwa Imam Syafii adalah seorang ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, maka sangat banyak murid-muridnya yang tersebar di beberapa wilayah yang di antaranya sebagai berikut.

1) Hijāz

Di antara murid Imam Syafii di wilayah tersebut yaitu: Muḥammad ibn Idrīs, Ibrāhīm ibn Syāfi’, Ibn Abī al-Jārūd, dan Abū Bakr al-Ḥumaidī.²⁰

¹⁷Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān al-Ḍahabī, *Siyar al-A‘lām al-Nubalā’* h. 7.

¹⁸Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān al-Ḍahabī, *Siyar al-A‘lām al-Nubalā’* h. 7.

¹⁹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān al-Ḍahabī, *Siyar al-A‘lām al-Nubalā’* h. 7.

²⁰Muṣṭafā al-Syak‘ah, *al-Aimmaḥ al-Arba‘ah*, h. 181.

2) Bagdād

Di antara murid Imam Syafii yang berada di wilayah tersebut yaitu: Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Żaur al-Kalbī, al-Za'farānī, Abū 'Abd al-Raḥmān al-Asy'awī, dan al-Kurābīsī.²¹

3) Mesir

Di antara murid Imam Syafii yang berada di wilayah tersebut yaitu: al-Buwaiṭī, al-Rabī' al-Murādī, al-Rabī' al-Jauzī, al-Muzanī, Yūnus ibn 'Abd al-A'lā, Ḥarmalah al-Tūjībī, dan Muhammad ibn 'Abdillāh ibn 'Abd al-Ḥakam.²²

4. Karya-karyanya

Imam Syafii adalah seorang ulama yang begitu tinggi perhatiannya terhadap ilmu, dan di antara buah dari ilmunya yaitu dengan karya-karya (buku-buku) yang telah dituliskannya. Imam Syafii memiliki buku-buku pada bidang ilmu *Uṣūl al-Fiqh* dan pada ilmu lainnya.²³ Dan di antara buku-buku yang memuat keduanya yaitu sebagai berikut.²⁴

- a. Kitāb al-Risālah al-Qadīmah
- b. Kitāb al-Risālah al-Jadīdah
- c. Kitāb Ikhtilāf al-Aḥādīz
- d. Kitāb Jimā' al-'Ilm
- e. Kitāb Ibtāl al-Istiḥsān
- f. Kitāb Aḥkām al-Qurān
- g. Kitāb Bayān Farḍullāh
- h. Kitāb Ṣifah al-Amr wa al-Nahy

²¹Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 181.

²²Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 181.

²³Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī li al-Baihaqī*, h. 246.

²⁴Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī li al-Baihaqī*, h. 246-247.

- i. Kitāb Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'i
- j. Kitāb Ikhtilāf al-'Irāqiyyin
- k. Kitāb al-Rad 'alā Muḥammad ibn al-Ḥasan
- l. Kitāb 'Alī wa 'Abdullāh
- m. Kitāb Faḍāil Quraisy.

B. Biografi Imam Aḥmad ibn Ḥanbal

1. Latar Belakang dan Riwayat Hidup Imam Aḥmad ibn Ḥanbal

Nama lengkap dari Imam Aḥmad yaitu Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asād ibn Idrīs ibn 'Abdillāh ibn Ḥayyān ibn 'Abdillāh ibn Anas ibn 'Auf ibn Qāsiṭ ibn Māzin ibn Syaibān ibn Żuhl ibn Ša'laba ibn 'Ukābah ibn Ša'b ibn 'Alī ibn Bakr ibn Wāil ibn Qāsiṭ ibn Hinb ibn Afšā ibn Du'mī ibn Jadīlah ibn Asad ibn Rabī'ah ibn Nizār ibn Ma'd ibn 'Adnān ibn Ud ibn Udad al-Hamaisi' ibn Ḥaml ibn al-Nabt ibn Qaiẓār ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm as.²⁵

Nasab Imam Aḥmad bertemu dengan nasab Rasulullah saw. melalui Nazzār ibn Ma'd, karena di antara anak Nazzār yaitu Muḍar, 'Iyād, Rabī'ah dan Inmār. Sesungguhnya Rasulullah saw. berasal dari anak keturunan Muḍar ibn Nazzār, yang diberikan amanah untuk menjaga pintu ka'bah oleh ayahnya, dan Imam Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal merupakan anak keturunan dari Rabī'ah ibn Nazzār atas apa yang telah disebutkan oleh para ahli sejarah.²⁶

Imam Aḥmad lahir pada bulan Rabiulawal, bulan yang berberkah di mana Rasulullah Muḥammad ibn 'Abdillāh saw. dilahirkan. Allah swt. menurunkan

²⁵Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad* (Cet. II; t.t.: Dār Hijr, 1409 H/1988 M), h. 16.

²⁶Abū Zakariyya Yaḥyā ibn Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū Bakr ibn Abī Ṭāhir al-Azadī al-Salmāsī, *Manāzil al-Aimmah al-Arba'ah Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1422 H/2002 M), h. 234-235.

nikmat kepada kaum muslimin dengan kelahiran Imam Aḥmad yang berasal dari Banī Syaibān yang bertepatan pada tahun 164 H.²⁷

Para ahli sejarah berselisih dalam menentukan tempat kelahiran Imam Aḥmad. Pendapat pertama, berpendapat bahwa Imam Aḥmad dilahirkan *Marw*, salah satu kota di negeri Paris tempat ayah dan kakeknyanya dahulu bekerja. Pendapat kedua, berpendapat bahwa Imam Aḥmad dibawa ke Bagdād ketika masih menjadi janin di perut ibunya, kemudian dilahirkan di kota *al-Salām*. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua.²⁸

Di masa kecilnya, Imam Aḥmad adalah seorang anak yatim, yang dirawat dan dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal pada umur tiga puluh tahun. Maka dengan itu ia tidak pernah melihat sosok ayahnya.²⁹ Dan perkataan Imam Aḥmad tersebut dituliskan juga oleh Muṣṭafā al-Syak'ah dalam kitabnya *al-Aimmah al-Arba'ah*, dengan redaksi sebagai berikut.

يَقُولُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَمْ أَرَ جَدِّي وَلَا أَبِي.³⁰
Artinya:
"Imam Aḥmad berkata: sesungguhnya saya belum melihat kakek dan ayahku."

Pada masa kecilnya Imam Aḥmad sudah memulai untuk menghafal Al-Qur'an dan belajar bahasa sebagaimana kebiasaan anak-anak kaum muslimin di masa kecilnya. Akan tetapi ia tidak mencukupkan dengan hal itu saja, sepulangnya dari menghafal ia menuju sebuah kantor untuk melatih dirinya agar mahir dan terampil dalam hal menulis, dan hal itu didukung oleh pamannya yang bekerja di

²⁷Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitābah al-Banānī, 1411 H/1991 M), h. 7.

²⁸Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 7.

²⁹Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h. 14-15.

³⁰Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 7.

perkantoran. Dan hal itu dilakukannya pada umur 14 tahun.³¹

Imam Aḥmad mulai mendengar dan menulis hadis pada umur 16 tahun.³² Imam Aḥmad hidup di Bagdād dan menuntut ilmu dari guru-gurunya di Bagdād, kemudian berangkat untuk melanjutkan pengembaraan menuntut ilmunya ke wilayah Kūfah, Baṣrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syām, dan negeri lainnya.³³

Hadis yang pertama kali ia dengarkan adalah hadis dari gurunya yang bernama Husyaim ibn Basyīr al-Wāsiṭī, dan itu diungkapkannya dalam riwayat berikut ini.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِي: طَلَبْتُ الْحَدِيثَ وَأَبْنُ سِتِّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَوَّلُ سَمَاعِي مِنْ هُشَيْمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةً.³⁴

Artinya:

“Abdullāh mengabarkan bahwa ayahnya berkata: Aku mencari hadis ketika berusia 16 tahun, dan yang pertama kali aku dengarkan dari Husyaim pada 176 H.”

Dalam riwayat yang lain, Imam Aḥmad mengatakan bahwa hadis yang pertama kali ia tuliskan berasal dari Abū Yūsuf.

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ الْحَدِيثَ أَبُو يُوسُفَ.³⁵

Artinya:

“Imam Aḥmad berkata: bahwa orang yang pertama aku menuliskan hadis darinya adalah Abū Yūsuf.”

Imam Aḥmad belajar fikih kepada Imam Syafii semasa dia berada di Bagdād. Imam Aḥmad menjadi seorang mujtahid ulung. Jumlah gurunya melebihi

³¹Muṣṭafā al-Syak‘ah, *al-Aimmah al-Arba‘ah*, h. 16.

³²Abū Nu‘aim Aḥmad ibn ‘Abdillāh al-Aṣbahānī, *Ḥilyah al-Auliya’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfayā’*, Juz 9 (Cet. I; Kairo: Muṭabba‘ah al-Sa’ādah, 1394 H/1974 M), h. 162.

³³Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h. 26.

³⁴Abū Nu‘aim Aḥmad ibn ‘Abdillāh al-Aṣbahānī, *Ḥilyah al-Auliya’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfayā’*, h. 162.

³⁵Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h. 26.

100 orang. Dia berusaha mengumpulkan hadis dan menghafalnya, sampai dia terkenal sebagai imam dalam ilmu hadis pada zamannya.³⁶

Ibrāhīm al-Ḥarbī melontarkan pujian kepada Imam Aḥmad dengan mengatakan:

رَأَيْتُ أَحْمَدَ، كَأَنَّ قَدْ جَمَعَ لَهُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.³⁷

Artinya:

“Aku melihat Imam Aḥmad, seakan-akan Allah swt. telah mengumpulkan ulama yang terdahulu dan yang kemudian kepadanya.”

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal meninggal dunia pada tahun 241 H, pada usia tujuh puluh tahun, dan itu tertulis di dalam buku-buku yang menulis tentang perjalanan hidupnya. Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj menuliskan dengan redaksi di bawah ini.

مَاتَ أَبُو عَبْدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِئَتَيْنِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.³⁸

Artinya:

“Telah meninggal Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Ḥanbal pada tahun 241 H. di hari jumat pada bulan Rabiulawal pada usia tujuh puluh tujuh tahun.”

2. Metode Istinbat Hukumnya

Telah diketahui bahwa para imam mazhab yang datang sebelum Imam Aḥmad masing-masing mempunyai metode istinbat dalam hukum Islam, begitu pula halnya Imam Aḥmad memiliki asas-asas dalam mengistinbat suatu hukum.

Adapun asas-asas dalam menetapkan hukum fikih Mazhab Imam Aḥmad ialah sebagai berikut.

a. Al-Qur’an

Imam Aḥmad menjadikan Al-Qur’an sebagai tiang dalam di dalam

³⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 53.

³⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 53.

³⁸Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h. 549.

penetapan hukumnya, berpegang pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 38.

مَلَفَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.

Terjemahnya:

“Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab.”³⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah asas syariat Islam yang tidak akan mungkin terdapat padanya kebatilan dari segala arah.⁴⁰

b. Sunah

Imam Ahmad menempatkan sunah Rasulullah sebagai asas dalam penetapan hukum setelah Al-Qur'an, dan hal itu didasari oleh firman Allah swt. Q.S. al-Nisā/4: 59.

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

Terjemahnya:

“Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya).”⁴¹

Imam Ahmad membenarkan kedudukan sunah dan membantah bagi siapa yang hanya mengambil dari Al-Qur'an dan meninggalkan sunah, karena Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui tentang maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁴²

c. Fatwa sahabat Rasulullah

Imam Ahmad memasukkan fatwa sahabat ke dalam fatwa-fatwanya, dan menjadikannya asas ketiga setelah Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, atau merupakan asas kedua setelah nas yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Imam Ahmad mengambil perkataan sahabat tersebut lewat hadis yang sahih, dan didahulukan dari hadis *mursal*. Jika terjadi perbedaan antara perkataan sahabat yang

³⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 132.

⁴⁰Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 220.

⁴¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 87.

⁴²Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 220-222.

satu dengan perkataan sahabat yang lainnya, maka perkataan yang diambil ialah perkataan yang paling dekat kepada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah.⁴³

d. Kias

Imam Ahmad bukanlah seorang ulama yang fanatik dengan kias, dan ia mengatakan bahwa kias dalam agama adalah batil, dan segala pemikiran yang serupa dengannya, kecuali kias atau pendapat yang berasal dari kalangan para salaf. Imam Ahmad tetap menggunakan kias untuk menetapkan hukum dengan menjadikannya pilihan terakhir setelah Al-Qur'an, sunah, dan fatwa sahabat. Ibn Taimiyyah salah satu ulama besar *Hanābilah* mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah berijtihad pada perkara baru dan menggunakan kias pada sebagian penetapan hukum syariat. Dan salah satu dalil kias yaitu hadis Rasulullah saw.

جاء رجلٌ من خزيمٍ إلى رسولِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحُجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدَهُ؟" قَالَ نَعَمْ، قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَمَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ؟" قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْهُ. (رواه أحمد) ٤٤

Artinya:

“Datang seorang laki-laki dari Bani Khaẓ’am kepada Rasulullah saw. lalu berkata sesungguhnya ayahku masuk Islam pada usia tua renta, di mana ia tidak mampu duduk di atas kendaraan untuk melaksanakan kewajiban berhaji. Apakah mesti aku menghajikannya? Rasulullah berkata: Apakah engkau anaknya yang tertua? Laki-laki itu mengatakan: Ya. Nabi berkata: bagaimana pendapatmu jika ayahmu mempunyai hutang, lalu kamu membayarkan hutang itu untuknya, apakah itu cukup sebagai gantinya? Laki-laki itu menjawab: Ya. Maka Nabi Muhammad bersabda: Hajikanlah untuknya.”

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah saw. mengajarkan kita untuk menggunakan kias. Dan Imam Ahmad bukanlah seorang ulama yang

⁴³Muṣṭafā al-Syak‘ah, *al-Aimmah al-Arba‘ah*, h. 223.

⁴⁴Abū ‘Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, Juz 26 (Cet. I Beirut: Muassah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 47.

memblokir penggunaan kias, sebagaimana yang dilakukan oleh Mazhab *Zāhiriyyah* yang menolak penggunaan kias.⁴⁵

3. Guru dan Muridnya

1. Guru-gurunya

Imam Aḥmad menuntut ilmu dan berguru ke berbagai wilayah, dan berikut ini adalah wilayah-wilayah tersebut.

1) Bagdād

Imam Aḥmad memulai proses menuntut ilmu di wilayah Bagdād dan ia belajar kepada banyak ulama yang di antara yaitu: Abū Yūsuf, Husyaim ibn Basyīr al-Wāsiṭī, Alī ibn Hāsyim ibn al-Barīd al-Barīdī, Yaḥyā ibn Mu'in, 'Abd al-Raḥmān ibn Māhdī, Yaḥyā ibn Ādam, Sa'id ibn al-Ṣabāh, Ismā'il ibn Ja'far, Abū Bakr ibn 'Ayyāsy, 'Umair ibn Abdillāh ibn Khālid, dan 'Abbās ibn 'Abbād al-'Atakī.⁴⁶

2) Kūfah

Setelah menuntut ilmu di wilayah Bagdād, Imam Aḥmad melanjutkan rihlah menuntut ilmunya ke daerah Kūfah, di sana ia mengambil ilmu kepada beberapa ulama yang di antaranya: Yaḥyā ibn Ādam, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ziyād al-Ḥāribī, dan Waqī' ibn al-Jarrāh.⁴⁷

3) Baṣrah

Setelah menuntut ilmu di wilayah Kūfah, Imam Aḥmad melanjutkan pengembaraan menuntut ilmunya ke wilayah Baṣrah, di sana ia mengambil ilmu

⁴⁵Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 224-225.

⁴⁶Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 21-25.

⁴⁷Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 27.

kepada beberapa ulama yang di antaranya: Ismā'īl ibn 'Ulayyah, 'Abd al-Raḥmān al-Mahdī, dan Yaḥyā ibn Sa'īd al-Qaṭṭān.⁴⁸

4) Wāsīt

Sebelum meninggalkan 'Irāq, ia menuntut ilmu kepada Yazīd ibn Hārūn yang tinggal di kota Wāsīt.⁴⁹

5) Makkah

Imam Aḥmad melanjutkan pengembaraan menuntut ilmunya ke Makkah dan mengambil ilmu dari Sufyān ibn 'Uyainah yang majelisyanya berada di sekitar ka'bah, dan kepada Imam Syafii.⁵⁰

6) Ṣan'ā'

Imam Aḥmad sangat bersemangat dalam mencari hadis Rasulullah saw. walaupun periwayat hadis tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Imam Aḥmad melanjutkan pengembaraan menuntut ilmunya ke wilayah Ṣan'ā' untuk mengambil hadis kepada 'Abd al-Razzāq selama dua tahun.⁵¹

2. Murid-muridnya

Di antara murid-murid Imam Aḥmad yang berjasa menyebarkan ilmunya ialah sebagai berikut.⁵²

- 1) Ṣālih ibn Aḥmad ibn Ḥanbal
- 2) 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Ḥanbal
- 3) Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hānī
- 4) 'Abd al-Malik ibn 'Abd al-Ḥamīd ibn Mahrān al-Maimūnī

⁴⁸Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmaḥ al-Arba'ah*, h. 30.

⁴⁹Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmaḥ al-Arba'ah*, h. 35.

⁵⁰Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmaḥ al-Arba'ah*, h. 39.

⁵¹Muṣṭafā al-Syak'ah, *al-Aimmaḥ al-Arba'ah*, h. 45

⁵²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 54-55.

- 5) Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Hajjāj
- 6) Ḥarb ibn Ismā‘īl al-Ḥanzalī al-Karmanī
- 7) Ibrāhīm ibn Ishāq al-Ḥarbī.

Dan di antara murid Imam Aḥmad yang terkenal di bidang hadis ialah sebagai berikut.⁵³

- 1) Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī
- 2) Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī.

4. Karya-karyanya

Imam Aḥmad adalah seorang ulama yang begitu tinggi perhatiannya terhadap ilmu, dia adalah ulama hadis dan fikih.⁵⁴ Di antara bukti dari ilmunya yaitu dengan karya-karya (buku-buku) yang telah ditulisnya. Imam Aḥmad memiliki buku-buku yang telah ditulisnya. Dan di antara buku-bukunya ialah sebagai berikut.⁵⁵

- a. al-Musnad
- b. al-‘Ilal wa Ma‘rifah al-Rijāl
- c. Faḍāil al-Ṣaḥābah
- d. al-Zuhud
- e. Risālah fī al-Ṣalāh
- f. al-Rad ‘alā al-Jahmiyyah wa al-Zinādiqah
- g. ‘Aqīdah Ahl al-Sunnah
- h. al-Farāiḍ
- i. al-Nāsikh wa al-Mansūkh
- j. al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fī al-Qurān

⁵³Muṣṭafā al-Syak‘ah, *al-Aimmaḥ al-Arba‘ah*, h. 251.

⁵⁴Khālīd al-Ribāt, *al-Jāmi‘ li’ulūm al-Imām Aḥmad*, Juz 2 (Cet. I; al-Fayūm: Dār al-Fallāh, 1430 H/2009 M), h. 196.

⁵⁵Khālīd al-Ribāt, *al-Jāmi‘ li’ulūm al-Imām Aḥmad*, h. 203.

BAB IV

**STATUS BARANG YANG BELUM LUNAS DAN HUKUM
MENJUALNYA MENURUT MAZHAB SYĀFI'IYYAH DAN ḤANĀBILAH**

A. Pendapat Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah Status Barang yang Belum Lunas

1. Pendapat Mazhab Syāfi'iyah

Sebelum mengetahui bagaimana hukum menjual barang yang belum lunas, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang bagaimana keabsahan hak milik pada barang yang belum lunas. Penetapan mengenai siapa yang menjadi pemilik barang yang belum lunas tentulah sangat urgen, karena pada saat seseorang melakukan transaksi jual beli secara kredit, maka muncul satu pertanyaan yaitu bagaimana status barang kredit tersebut, apakah barang itu telah menjadi milik pembeli atau masih menjadi milik penjual tersebut hingga barangnya lunas terbayarkan.

Pada dasarnya, nas-nas dan kaidah-kaidah di dalam syariat Islam telah menunjukkan atas disyaratkannya penerimaan objek transaksi secara langsung pada saat melakukan akad. Karena hal itu terkadang menjadi sebuah syarat sah pada akad.¹ Kemampuan dalam menyerahkan objek jual beli telah menjadi syarat dari objek jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pembahasan teori sebelumnya.

Pada pembahasan teori juga telah disebutkan bahwa konsekuensi dari transaksi jual beli, yaitu menjadikan objek jual beli sebagai kepemilikan atau hak milik atas pelaku transaksi.

¹Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 32 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H/1983 M), h. 279.

Pelaku transaksi yang telah melakukan akad jual beli, terutama pihak yang mengutang/menjual pada dasarnya telah menyerahkan barangnya kepada pembeli yang menjadikan hak kepemilikan itu telah berpindah kepada pembeli dan menjadikannya berkuasa atas objek jual beli kredit tersebut.

Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa barang yang dibeli secara kredit telah menjadi hak milik bagi pembeli, setelah terjadinya akad dan serah terima antara pelaku transaksi.

Di dalam mazhab *Syāfi'īyyah* telah diterangkan bahwasanya status kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli yang ditandai dengan *al-Qabḍ* (menerima/mengambil). Hal ini telah diterangkan secara terperinci oleh ulama-ulama *Syāfi'īyyah*, yang di antaranya seperti Imam al-Nawawī di dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* mengenai kapan waktu pembeli dikatakan sebagai pemilik objek jual beli tersebut. Hal itu disampaikan dengan redaksi sebagai berikut.

مَتَى يَمْلِكُ الْمُسْتَقْرِضُ الْعَيْنَ الَّتِي اسْتَقْرَضَهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا.^۲

Artinya:

“Kapan pembeli (pengutang) memiliki objek jual beli yang dibelinya secara kredit? Padanya terdapat dua pendapat dari kalangan *Syāfi'īyyah*.”

Pada pembahasan tersebut, Imam al-Nawawī menyebutkan ada dua pendapat yang termaktub pada internal mazhab *Syāfi'īyyah*. Pendapat *pertama*, yang mengatakan bahwa status kepemilikan telah berpindah kepada pembeli pada saat ia mengambil atau menerima objek jual belinya. Dan berikut ini adalah ungkapan yang digunakan oleh Imam al-Nawawī di dalam kitabnya, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.

أَنَّهُ يَمْلِكُهُ لِقَبْضٍ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَّفِقُ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ فَوَقَفَ الْمَلِكُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ.^۳

^۲Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 13 (t.t.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 166.

^۳Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 166.

Artinya:

“Bahwasanya pembeli telah memiliki objek jual beli tersebut dengan mengambilnya (menerima), karena itu adalah akad yang memberikan kekuasaan *taṣarruf* (menjual, menghibahkan, dan tindakan lainnya) terhadap objek jual beli pada saat penerimaan. Maka hak kepemilikan telah berhenti/jatuh pada pembeli di saat serah terima.”

Pada pendapat yang pertama, terlihat jelas bahwasanya berpindahnya hak milik atau status kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli ditandai dengan *al-Qabḍ* (mengambil/serah terima) yang terjadi di antara penjual dan pembeli atau pada saat pembeli telah mengambil objek jual beli tersebut pada saat akad selesai.

Setelah menyebutkan pendapat pertama, Imam al-Nawawī selanjutnya menyebutkan Pendapat kedua, yang mengatakan bahwa berpindahnya status kepemilikan objek jual beli dari penjual kepada pembeli ditandai keabsahannya tatkala pembeli telah (melakukan tindakan) pada objek tersebut. Imam al-Nawawī menyampaikan hal di atas dengan konteks sebagai berikut.

لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَصِرَفَ لِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ يُتَلَفُ فِي يَدِهِ.⁴

Artinya:

“Dia (pembeli) tidak memilikinya kecuali dengan menjualnya atau dengan menghibahkannya, atau dia menghancurkannya atau rusak di tangannya.

Dengan melihat ungkapan yang disampaikan, maka dipahami bahwa yang menjadikan pembeli sebagai pemilik objek jual beli, yaitu tatkala ia (melakukan sebuah tindakan) terhadap objek jual beli tersebut. Oleh karena itu, pada pendapat yang kedua ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menerima objek jual beli pada suatu transaksi, belum cukup menjadikan pembeli sebagai pemilik sah, atau sebagai tanda perpindahan status kepemilikan dari penjual kepada pembeli.

Pemaparan di atas yang membahas tentang adanya perbedaan di dalam mazhab *Syāfi‘iyyah* mengenai waktu berpindahnya hak milik yang terbagi pada dua pandangan juga diungkapkan oleh salah satu ulama *Syāfi‘iyyah* yang bernama Abū Ishāq dalam kitabnya *al-Maḏhab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*. Pendapat *pertama*,

⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 166.

berpandangan bahwasanya status kepemilikan barang yang belum lunas itu telah berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli, pada saat ia telah menerima atau mengambil objek jual beli tersebut, atau telah terjadi serah terima antara penjual dan pembeli. Pendapat *kedua*, mempunyai pandangan bahwasanya status kepemilikan barang yang belum lunas itu, telah berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli pada saat pembeli telah melakukan (tindakan) atas barang tersebut. Apakah itu dengan cara menjualnya, menghibahkannya, atau objek itu rusak di tangannya.⁵

Imam ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī di dalam kitab *Fath al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz* yang merupakan kitab fikih *Syāfi‘iyyah*, mengatakan tidak ada keraguan bahwasanya pembeli (pengutang) telah memiliki apa yang dibelinya secara kredit. Akan tetapi, mengenai kapan dia memilikinya, maka ini terdapat dua riwayat dari Imam Syāfi‘ī. Pendapat *pertama*, pembeli telah memilikinya dengan *al-Qabd* (mengambil/serah terima). Pendapat *kedua*, yaitu dengan *taṣarruf* (tindakan) atas barang tersebut.⁶

Imam al-Nawawī menegaskan bahwa pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada yaitu *pendapat pertama*, yang mengatakan bahwa berpindahnya hak kepemilikan ditandai dengan *al-Qabd* (mengambil atau menerima) pada sisi pembeli. Dan itulah yang diutarakan, sebagaimana di bawah ini.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ لِقَبْضِ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ.⁷

Artinya:

“Imam al-Nawawī, mengatakan bahwa berkata Syekh Abū Ḥāmid: Bahwa yang benar dari dua pendapat yaitu *pendapat pertama*, karena dengan

⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Maḏhab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2 (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010 M/1431 H), h. 82-83.

⁶Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī, *Fath al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz*, Juz 9 (Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 390-391.

⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 166.

mengambilnya atau menerimanya, dia berhak untuk *taṣarruf* (melakukan tindakan) dalam segala aspek.”

Di dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn wa `Umdah al-Muftīn* yang merupakan kitab fikih *Syāfi`iyyah* yang juga ditulis oleh Imam al-Nawawī, menjelaskan pula persoalan di atas yang sampai pada kesimpulan bahwa pendapat yang benar serta dipegangi oleh kebanyakan ulama *Syāfi`iyyah* dari kedua pendapat yang ada adalah *pendapat pertama*, yang mengatakan bahwa berpindahnya hak kepemilikan ditandai dengan *al-Qabd* (mengambil/menerima) objek jual beli pada sisi pembeli. Dan hal itulah yang termaktub dalam ungkapan Imam al-Nawawī berikut ini.

أَصْحُهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: الْأَوَّلُ.⁸

Artinya:

“Yang lebih tepat pada kebanyakan ulama *Syāfi`iyyah* dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama.”

Hal di atas lebih diperkuat lagi oleh pernyataan Imam al-Nawawī yang mengeluarkan *statement* di bawah ini.

فَظَاهِرٌ فِي عُمُومِ ثَبُوتِ الْمَلِكِ لِقَبْضِ هِبَةٍ فِيمَا يَجُوزُ اِمْتِلَاكَهُ نَعْوَضٍ.⁹

Artinya:

“Maka yang nampak secara umum pada penetapan kepemilikan yaitu dengan *al-Qabd* (mengambil/menerima), dengan hibah, selama kepemilikannya boleh dengan jasa/imbalan.”

Melalui pemaparan yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat yang dipegangi dan itulah yang lebih tepat di dalam mazhab *Syāfi`iyyah* adalah pendapat pertama, bahwa kepemilikan telah berpindah kepada pembeli pada saat ia mengambil atau menerima objek tersebut.

Setelah mengetahui pendapat mazhab *Syāfi`iyyah* pada permasalahan kapan seorang pembeli menjadi pemilik atas barang yang dibelinya. Telah disimpulkan bahwa di dalam mazhab *Syāfi`iyyah* terbagi atas dua pendapat, dan pendapat yang terkuat dan mayoritas oleh mazhab adalah pendapat *pertama*, yang mengatakan

⁸Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa `Umdah al-Muftīn*, Juz 4 (Cet. 35; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1411 H/1991 M), h. 35.

⁹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 15 (t.t.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 375.

bahwa hak kepemilikan telah berpindah kepada pembeli dalam hal ini pengutang, pada saat ia telah menerimanya atau mengambil objek jual beli tersebut.

2. Pendapat Mazhab *Hanābilah*

Setelah membahas tentang pendapat mazhab *Syāfi‘iyyah*, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan mazhab *Hanābilah* pada permasalahan *kapan seorang pembeli menjadi pemilik atas barang yang dibelinya secara kredit*.

Telah dijelaskan di dalam kitab-kitab ulama mazhab *Hanābilah* mengenai hal itu. Dan pembicaraan tersebut terdapat di dalam bab jual beli pada pembahasan *al-Qard* (utang piutang) yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab *Hanābilah*.

Dalam pembahasan tersebut, mereka menyebutkan bahwa seorang pembeli yang membeli secara kredit, telah memiliki objek jual beli tersebut, pada saat sang pembeli telah menerima atau mengambil objek jual belinya.

Di dalam kitab *al-Muḥarrar fī al-Fiḥ ‘alā Maḏhab Aḥmad* yang ditulis oleh ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, dijelaskan bahwa hak kepemilikan atas objek jual beli, ditandai dengan penerimaannya oleh pembeli, atau dengan kata lain yaitu pada saat pembeli mengambil objek tersebut. Hal itu disampaikan dalam bentuk redaksi sebagai berikut.

وَمَلِكُهُ الْمُفْتَرَضُ بِقَبْضِهِ.¹⁰

Artinya:

“Dan pembeli secara kredit itu telah memiliki objek jual beli tersebut yang ditandai dengan *al-Qabd* (menerima/mendapatkannya).”

Pernyataan-pernyataan yang dinukilkan di atas telah memberikan satu poin penting yaitu, bahwa tatkala pembeli mengambil objek yang dibelinya dari penjual, maka pada saat itu dia telah menjadi pemilik sah dari objek jual beli tersebut. Maka

¹⁰Abd al-Salām ibn ‘Abdillāh al-Khuḍr ibn Muḥammad ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *al-Muḥarrar fī al-Fiḥ ‘alā Maḏhab Aḥmad*, Juz 1 (t.tp.: Maṭba‘ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1369 H /1941 M), h. 334.

dari itu, status kepemilikan objek jual beli telah berada pada tangan atau kuasa pembeli.

Ibn al-Najjār yang juga merupakan salah satu ulama *Hanābilah*, juga mengeluarkan *statement* yang begitu jelas dan terang di dalam kitabnya pada pembahasan *al-Qard* (utang piutang), yang mengatakan bahwa hak kepemilikan telah berpindah secara sempurna pada saat pembeli telah menerima atau mengambil objek dari jual beli yang terjadi. Dan argumen itu diutarakan seperti di bawah ini.

وَيَتِمُّ بِقَبُولِ وَعَمَلِكُ وَيَلْزَمُ بِقَبْضٍ.¹¹

Artinya:

“Dan telah sempurna jual beli secara kredit itu dengan serah terima, serta berlaku kepemilikan itu dengan menerima atau mengambilnya.”

Ungkapan di atas, telah melahirkan sebuah argumen yang kuat bahwa hak kepemilikan itu telah jatuh kepada pembeli, pada saat menerima barang atau objek jual beli tersebut, yang dengannya memberikan hak kuasa atasnya.

Imam ibn al-Qudāmah di dalam kitab *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* mendukung hal tersebut dengan mengatakan bahwa tetapnya kepemilikan itu tatkala pembeli telah mengambil atau menerima objek jual belinya. Dan argumen itu diungkapkan dengan nas sebagai berikut.

وَيَتَبَيَّنُ الْمِلْكَ فِي الْقَرْضِ لِقَبْضٍ.¹²

Artinya:

“Dan ditetapkan hak milik pada objek jual beli itu dengan *al-Qabḍ* (menerima atau mengambilnya).”

Salah satu bukti bahwa pembeli itu telah menjadi pemilik dari objek jual beli yaitu adalah lafal serta nas yang digunakan pada saat transaksi. Lafal yang digunakan dalam transaksi jual beli secara kredit yaitu sebagaimana yang

¹¹Taqiy al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Fatūḥī ibn al-Najjār, *Muntahī al-Irādāt*, Juz. 2 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1419 H/1999 M), h. 398.

¹²Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 70.

diungkapkan oleh Manşūr ibn Yūnus al-Bahūtī dalam kitabnya *Kasysyāf al-Qinā'* berikut ini.

مَلَكْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْتَرَدَّ لِي بَدَلَهُ. أَوْ خُذْ هَذَا لِنَتَفَعَّ بِهِ، وَرُدِّ لِي بَدَلَهُ.¹³

Artinya:

“Aku Menjadikanmu pemilik atas harta ini dan wajib atasmu mengembalikan gantinya. Atau, ambillah harta ini, beserta manfaatnya dan berikan untukku gantinya.”

Jika kita melihat serta menganalisis lebih dalam terhadap lafal dan nas-nas yang digunakan pada saat transaksi jual beli kredit, maka lafal “*Aku menjadikanmu pemilik dari harta ini, dan wajib atasmu gantinya*”, maka ungkapan ini sudah menjadi bukti atau hujah yang realistis bahwa penjual telah memindahkan hak miliknya kepada pembeli, dan status kepemilikan objek jual beli telah jatuh ke tangan (kuasa) pembeli.

Di dalam kitab fikih hambali yang berjudul *al-Inşāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min Khilāf* yang ditulis oleh Imam Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad al-Mardāwī. Dan di bawah ini adalah redaksi yang diungkapkan di dalam kitabnya.

وَيَثْبُتُ الْمَلِكُ فِيهِ لِقَبْضِ. أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْمَلِكُ فِيهِمْ قَبْضِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ.¹⁴

Artinya:

“Dan ditetapkan hak milik pada objek jual beli itu dengan *al-Qabḍ* (menerima atau mengambilnya). Bahwasanya tidak tetap kepemilikan pada objek jual beli sebelum menerima atau mengambilnya.

Menutup pembicaraan ini, dengan menukilkan apa yang di dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dengan redaksi sebagai berikut.

ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْأَصَحِّ وَالْحُنَابِلَةُ وَعَيْرُهُمْ، إِلَى أَنَّ الْمُفْرَضَ إِنَّمَا يَمْلِكُ الْمَالَ الْمُفْرَضَ لِقَبْضِ.¹⁵

¹³Manşūr ibn Yūnus al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Juz 8 (Cet. I; t.tp.: Wizārah al-'Adl, 1421 H/2000 M), h. 132.

¹⁴Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inşāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min Khilāf*, Juz 12 (Cet. I; al-Qāhirah: Hijr li al-Ṭabā'ah, 1415 H/1995 M), h. 331-330.

¹⁵Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 281.

Artinya:

“Abū Ḥanīfah, Muḥammad, ulama-ulama *Syāfi‘iyyah* pada pendapat yang lebih benar, ulama-ulama *Ḥanābilah* serta ulama-ulama selain mereka berpendapat bahwasanya seorang peminjam baru dikatakan memiliki barang (yang menjadi objek pinjaman) ketika dia sudah memegang barangnya.”

Jika kita melirik pendapat dari Imam Malik, dia mengatakan bahwa tatkala pembeli (pengutang) telah melakukan akad dengan penjual (mengutangi), maka itu telah menjadikan pembeli (pengutang) sebagai pemilik yang sempurna dari objek jual beli tersebut, walaupun ia belum menerimanya.¹⁶

Oleh karena itu, dengan terjadi akad antara pembeli dan penjual serta diterimanya objek transaksi jual beli kredit tersebut, telah menjadikan pembeli sebagai pemilik objek transaksi jual beli tersebut.

B. Pendapat Mazhab *Syāfi‘iyyah* pada Penjualan Barang yang Belum Lunas

Setelah berbicara panjang lebar dan akhirnya mengetahui akan keabsahan hak milik pada barang yang belum lunas, yaitu hak milik telah berpindah ke tangan pembeli yang menjadikannya pemilik dari objek jual beli tersebut yang ditandai dengan *al-Qabd* (mengambil atau menerimanya).

Terkait dengan makna *al-Qabd* (mengambil atau menerimanya), maka maknanya di kembalikan kepada ‘urf (pemahaman masyarakat), yang pernyataan tersebut diterangkan oleh Imam al-Nawawī di dalam kitab *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab* dengan redaksi sebagai berikut.

فَقَالَ أَصْحَابُنَا الرَّجُوعُ فِي الْقَبْضِ إِلَى الْعُرْفِ.¹⁷

Artinya:

“Para ulama mazhab kami (*Syāfi‘iyyah*) mengatakan, terkait serah terima transaksi, dikembalikan ke ‘urf (pemahaman masyarakat).”

¹⁶Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 282.

¹⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9 (t.t.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 275.

Imam al-Nawawī memberikan rincian, bahwa dilihat dari objeknya, serah terima ada banyak ragam, di antaranya, yaitu:

1. Properti diam, seperti tanah atau rumah.

Objek ini, bentuk serah terimanya adalah dengan *al-Takhliyyah* (melepaskan).¹⁸

Yaitu penjual melepas setiap atribut pribadinya dan mengizinkan pembeli untuk menggunakannya. Untuk saat ini ditandai dengan akta jual beli di depan Notaris.

2. Properti yang bisa dipindahkan namun susah, seperti kayu, karungan gandum, dan lainnya.

Bentuk serah terimanya adalah dikeluarkan dari wilayah kekuasaan penjual.

Imam al-Nawawī mengatakan sebagai berikut.

فَقَبْضُهُ لِنَقْلِ إِلَى مَكَانٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ سِوَا نَقْلِ إِلَى مَلِكِ الْمُشْتَرِي أَوْ مَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ.¹⁹

Artinya:

“Bentuk serah terimanya dengan dipindahkan ke tempat yang bukan wilayah penjual, baik dipindahkan ke wilayah pembeli atau diletakkan di lahan kosong, pinggir jalan, mesjid, atau selainya.”

3. Benda yang dapat digenggam, seperti dinar, kitab, dan benda kecil lainnya.

Bentuk serah terimanya adalah dengan diterima fisiknya oleh pembeli.

Imam al-Nawawī mengatakan sebagai berikut.

فَقَبْضُهُ لِتَنَاوُلِ بِلَا خِلَافٍ.²⁰

¹⁸Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 276.

¹⁹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 276.

²⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 276.

Artinya:

“Bentuk serah terima untuk benda-benda kecil adalah dengan diterima oleh pembeli, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.”

Setelah pembeli menerima objek jual belinya, maka dengan itu telah menjadikan pembeli sebagai pemilik dari objek tersebut, walaupun barangnya belum lunas terbayarkan. Setelah sampai pada pemahaman bahwasanya pembeli telah menjadi pemilik sah dari objek jual belinya, maka dengan itu telah memberikan kekuasaan padanya untuk melakukan *taṣarruf*, apakah itu dengan menghibahkannya, menjualnya, atau bentuk yang lainnya. Dan hal ini yang dikatakan oleh Imam Syafii di dalam kitabnya yang begitu populer yaitu *al-Umm*.

فَمَنْ لَبِثَ شَيْئًا كَاتِبًا مَا كَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. ٢١

Artinya:

“Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ada, maka dia tidak berhak menjualnya sampai ia memiliki atau menerimanya.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafii memberikan titik terang bahwa diperbolehkannya menjual barang yang belum lunas dengan syarat bahwa pembeli telah memiliki atau menerimanya. Karena pada saat ia telah menerimanya pada saat itu pembeli telah menjadi pemilik sah dari objek tersebut.

Oleh karena itu, barang yang belum lunas dapat diperjual belikan kembali. Hal itu termasuk pendapat dari para ulama, termasuk ulama *Syāfi‘iyyah* yang dinukil di dalam kitab *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dengan redaksi sebagai berikut.

وَاسْتَدَلُّوا أَنَّ الْمُسْتَقْرَضَ بِنَفْسِ الْقَبْضِ صَارَ بِسَبِيلٍ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْقَرْضِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْمُقْرِضِ بَيْعًا وَهَبَةً وَصَدَقَةً وَسَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ، وَإِذَا تَصَرَّفَ فِيهِمْ نَقْدًا تَصَرَّفَهُ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَارَةِ الْمُقْرِضِ، وَتِلْكَ أَمَارَاتُ الْمَلِكِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لَمَا جَارَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ. ٢٢

Artinya:

“Mereka berdalil (*Hanafiyyah*, *Syāfi‘iyyah*, dan *Hanābilah*) bahwa orang

²¹al-Syāfi‘ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Usmān ibn Syāfi‘ ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*, Juz 3 (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1410 H/1990 M), h. 70.

²²Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 281.

yang berutang dengan menerima barang tersebut sudah bisa menggunakan barang tersebut tanpa seizin dari orang yang memberi utang, baik untuk dijual, dihibahkan, disedekahkan dan lainnya. Jika dia menggunakan barang tersebut, maka hal itu boleh dan sah tanpa perlu menunggu izin dari orang yang memberi utang. Ini merupakan tanda kepemilikan karena jika tidak memiliki, maka dia tidak boleh menggunakannya.”

Imam Syafii dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa akad sewa menyewa sama dengan jual beli, sebagaimana jual beli tidak boleh sebelum barang diterima pembeli pertama, maka sewa menyewa juga demikian.²³ Yang menjadi saksi bahasannya yaitu bahwa tidak boleh menjual barang belum diterima.

Pernyataan Imam Syafii di atas pun diungkapkan oleh Ibn al-Qudamah dengan pernyataan di bawah ini.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.²⁴
Artinya:
“Imam Syafii mengatakan bahwa tidak bolehnya *tasarruf* (menjual, menyewakan, menggadaikan, dan lain-lain) atas sesuatu yang belum dimiliki.”

Sekali lagi, larangan menjual barang yang belum diterima atau yang tidak ada telah ditegaskan oleh Imam Syafii dengan mengatakan sebagai berikut.

فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفِضَهُ.²⁵
Artinya:
“Maka janganlah seseorang itu menjual objek jual beli hingga ia menerimanya.”

Pernyataan Imam Syafii di atas juga diungkapkan oleh Muṣṭafā al-Khin di dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* dengan redaksi sebagai berikut.

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا هُوَ مَعْدُومٌ.²⁶

²³al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Usmān ibn Syāfi’ ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M), h. 26.

²⁴Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudamah, *al-Mugnī*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 87.

²⁵al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Usmān ibn Syāfi’ ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*, h. 71.

²⁶Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 16.

Artinya:

“Maka tidak diperbolehkan transaksi jual beli jika objek jual belinya tidak ada.”

Melalui pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bolehnya menjual barang yang belum lunas, dengan ketentuan dan syarat bahwa pembeli telah menerima objek jual beli tersebut.

Salah satu argumen yang memberikan gambaran yang sangat jelas, serta sangat mendukung akan dibolehkannya menjual barang yang belum lunas yaitu bahwasanya di dalam mazhab Imam Syafii, diperbolehkannya transaksi jual beli *‘īnah*.²⁷ Dan hal itulah yang termaktub di dalam kitab *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, dengan redaksi sebagai berikut.

وَجِيْرُهُ الشَّافِعِيُّ نَظْرًا إِلَى صُوْرَةِ الْعَقْدِ حَيْثُ تَوَلَّفَتْ أَرْكَانُهُ وَشُرُوْطُهُ.²⁸

Artinya:

“Imam Syafii mengizinkan jual beli *‘īnah*, mengingat bentuk akadnya yang di mana rukun dan syaratnya tersedia.”

Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa Jual beli *‘īnah* yaitu seseorang menjual barang dengan harga tertentu secara tidak tunai, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah, maka transaksi yang seperti itu dihukumi boleh.²⁹ Akan tetapi, mayoritas ulama termasuk Imam Ahmad tidak membolehkan transaksi jual beli *‘īnah*, yang berlandaskan dengan hadis di bawah ini.

إِدْلَتَبَلِيْعَتُمْ لِعِيْنَةٍ، وَأَخَذْتُمْ أَذَبَ لِبَعْرِ، وَرَضِيْتُمْ لِرِزْعٍ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيْنِكُمْ.³⁰

Artinya:

²⁷al-Syāfi‘ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Usmān ibn Syāfi‘ ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *al-Umm*, h. 79.

²⁸Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 41 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M), h. 187.

²⁹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 10 (t.t.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 153.

³⁰Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 2 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M), h. 30.

“Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara *‘inah*, berpegang pada ekor sapi, kalian rida dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian.”

Setelah melihat pernyataan dari Imam Syafii beserta ulama-ulama mazhab *Syāfi‘iyyah*, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan akan kebolehan dari menjual barang belum lunas, dengan ketentuan bahwa objek jual belinya telah berada di sisi pembeli.

C. Pendapat Mazhab *Hanābilah* pada Penjualan Barang yang Belum Lunas

Menjual barang yang belum lunas di dalam pandangan mazhab *Hanābilah* merupakan hal yang dibolehkan atau transaksi yang dipandang sah. Hal itu dikarenakan barang yang belum lunas telah menjadi hak milik dari pembeli, serta mempunyai hak untuk menggunakan, menghibahkan, dan menjual barang yang belum lunas tersebut.³¹

Jika berbicara tentang *al-Qabḍ* maka Ibn Taimiyyah memberikan sebuah standarisasi padanya, yang disampaikan di dalam kitabnya *al-Majmū‘ al-Fatāwā*, yang mengatakan bahwa serah terima atau *al-Qabḍ* itu dibangun di atas *‘urf* (kebiasaan masyarakat). Dan hal itu sebagaimana redaksi di bawah ini.

وَرَهَّ لَعْرِفٍ كَالْقَبْضِ وَالتَّفْرِيقِ.³²

Artinya:

“Dan terkadang dikembalikan kepada ke *‘urf* (pemahaman masyarakat), seperti serah terima atau perpisahan.”

Oleh karena itu, bentuk serah terima pada transaksi jual beli dikembalikan kepada apa yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah.

Jika berbicara tentang menjual barang yang belum lunas, maka di dalam mazhab *Hanābilah* ada yang dikenal dengan jual beli *tawarruq*. Muhammad ibn

³¹Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 281.

³²Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 29 (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujma’ al-Malik Fahd, 1416 H/2005 M), h. 448.

Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Usaimīn di dalam kitab *al-Syarḥ al-Mumti* ‘ memberikan salah satu gambaran tentang bentuk jual beli *tawarruq* sebagaimana di bawah ini.

إِذَا عَ السَّلْعَةَ بِتَمَنٍ مُّوَجَّلٍ، ثُمَّ إِنَّ الَّذِي اشْتَرَاهَا عَهَا عَلَى آخِرٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مِنَ الْآخِرِ بِتَمَنٍ مَّنْقُودٍ أَقْلَ فَهَذَا جَائِزٌ، لِأَنَّ مَحْدُورَ الرَّهْنِ هُنَا بَعِيدٌ.³³

Artinya:

“Jika dia menjual barang itu dengan harga yang ditangguhkan, kemudian orang yang membelinya menjualnya kepada orang lain, kemudian penjual pertama membelinya dari yang lain dengan harga tunai yang lebih rendah, maka ini diperbolehkan; Karena larangan riba di sini jauh.”

‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdillāh ibn Bāz di dalam kitabnya *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb* mengungkapkan tentang kebolehan dari jual beli *tawarruq* sebagaimana redaksi di bawah ini.

لِلتَّوَرُّقِ مُعَامَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا سُنَّ بِهَا.³⁴

Artinya:

“Jual beli *tawarruq* adalah salah satu bentuk muamalah yang tidak asing lagi di kalangan ulama, padanya terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, dan yang benar bahwasanya jual beli *tawarruq* dibolehkan.”

Gambaran tentang jual beli *tawarruq* yang sebutkan oleh ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdillāh ibn Bāz di dalam kitabnya yaitu sebagai berikut.

أَنْ يَبِيعَ الْإِنْسَانُ سِلْعَةً عَلَى إِنْسَانٍ مُّحْتَاجٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ، وَهَذَا الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا يَسْتَلِمُهَا يَبِيعُهَا بِنَقْدٍ، وَيَقْضِي بِهَا حَاجَتَهُ مِنْ زَوْاجٍ أَوْ قِضَاءِ دَيْنٍ أَوْ بِنَاءِ سَكْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.³⁵

Artinya:

“Tatkala seseorang menjual suatu barang atas seseorang yang butuh kepada pinjaman sampai tempo yang telah ditentukan, dan setelah orang tersebut (pembeli) menerima objek jual belinya, dia menjualnya dengan harga tunai, untuk memenuhi kebutuhannya, seperti menikah, membayar utang, membangun tempat tinggal, dan selainnya.”

Pernyataan yang disebutkan di atas yang menyebutkan tentang bolehnya menjual barang yang belum lunas (*tawarruq*), hal itu berdasarkan dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mazhab *Hanābilah* yang terdahulu, seperti yang termaktub

³³Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Usaimīn, *al-Syarḥ al-Mumti* ‘ *alā Zād al-Mustaqni* ‘ Juz 8 (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, ١٤٢٢ H/2001 M), h. 218.

³⁴‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdillāh ibn Bāz, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 19 (t.t.p.: t.p., 1433 H/2011 M), h. 24.

³⁵‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdillāh ibn Bāz, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, h. 24.

di dalam kitab *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*.³⁶ Dan hal itu juga tertera di dalam kitab *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājih min Khilāf*.³⁷

Dengan melihat pernyataan dan contoh di atas, maka dipahami bahwa jual beli *tawarruq* merupakan sebuah transaksi yang diperbolehkan, serta dianggap sah pada pandangan mayoritas ulama mazhab *Hanābilah*. Akan tetapi, Imam ibn Taimiyyah dan muridnya Imam ibn al-Qayyim tidak membolehkannya.³⁸

Imam ibn Taimiyyah mendefinisikan *tawarruq* dengan seseorang yang membeli barang kepada seseorang secara kredit (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualan barang kredit tersebut.³⁹

Melalui defenisi di atas, maka Imam ibn al-Taimiyyah mengeluarkan *statement*, bahwasanya jual beli terbagi atas tiga bagian. *Yang pertama*, yaitu tatkala seseorang membeli barang seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan yang lainnya dengan maksud untuk diambil manfaatnya, maka ini adalah jual beli yang Allah swt. halalkan. *Yang kedua*, yaitu di mana seseorang membeli barang-barang tersebut dengan maksud untuk diperdagangkan, apakah di daerah itu atau di daerah lain, maka ini adalah perdagangan yang Allah swt. bolehkan. *Yang ketiga*, yaitu maksud dari pembeliannya bukan pada yang pertama dan bukan pula pada yang kedua, tetapi maksudnya adalah memperoleh dirham karena butuhnya ia kepadanya, yang pada saat itu ia tidak mampu untuk meminjam

³⁶Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Juz 7 (Cet. I; t.tp.: Wizārah al-'Adl, 1421 H/2000 M), h. 383.

³⁷'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājih min Khilāf*, Juz 11 (Cet. I; al-Qāhirah: Hijr li al-Ṭabā'ah, 1415 H/1995 M), h. 195.

³⁸Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 14 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M), h. 148.

³⁹Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, h. 302.

ataupun melakukan transaksi *salam* lalu dia pun membeli barang untuk dia jual kembali untuk diambil harganya, maka inilah yang disebut dengan *tawarruq*, yang hukumnya adalah makruh pada pendapat ulama, dan termasuk salah satu dari pendapat Imam Ahmad.⁴⁰

Dari ilustrasi di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa salah satu indikator yang menjadikan Imam Ibn al-Taimiyyah memakruhkan jual beli *tawarruq* yaitu karena tujuan atau niat si pembeli bukan untuk mengambil manfaat atau berniaga/berbisnis dengan komoditas yang dibelinya, melainkan hanya untuk mendapatkan harga atau uang dari komoditas tersebut. Oleh karena itu, tatkala seseorang membeli sesuatu komoditas secara kredit dengan maksud untuk mengambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan/berniaga dengannya maka dia boleh menjualnya walaupun komoditas tersebut masih dalam keadaan belum lunas.

Imam Ibn al-Qudāmah di dalam kitabnya *al-Mugnī* memberikan sebuah pernyataan yang dapat dipahami akan kebolehan dari menjual barang yang belum lunas. Dan pernyataan itu sebagaimana yang di bawah ini.

وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ إِذَا اشْتَرَاهُ لَمْ يَجُزِّبِعُهُ حَتَّى يَفِضَّهُ.^{٤١}

Artinya:

“Dan setiap objek jual beli yang membutuhkan penerimaan pada saat pembeliannya, maka tidak boleh bagi sang pembeli menjualnya kembali sampai ia menerimanya.”

Pernyataan Ibn al-Qudāmah di atas berdasarkan pada hadis Rasulullah saw. di bawah ini.

مَنْ لَبَّتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.^{٤٢}

Artinya:

“Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia menjualnya sampai dia menerimanya.”

⁴⁰Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*. h. 441-442.

⁴¹Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 86.

⁴²Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1433 H/2001 M), h. 68.

Imam Aḥmad di dalam musnadnya juga menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis di atas dengan redaksi sebagai berikut.

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.⁴³

Artinya:

“Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki.”

Penjelasan serta hadis di atas, telah memberikan sebuah jalan terang akan kebolehan dari menjual barang yang belum lunas dalam pandangan mazhab *Ḥanābilah*, dengan ketentuan bahwasanya pembeli telah memiliki objek jual belinya atau dia telah menerimanya sebelum menjualnya, walaupun barang itu belum lunas. Dan hal ini juga dikuatkan pada dampak dari akad jual beli yaitu *kepemilikan* dan *kekuasaan* yang dengannya sang pembeli dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut. Dan hal itu telah dinukil di dalam kitab *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* dengan redaksi sebagai berikut.

وَلَأَنَّ الْقَصْدَ لِبَيْعِ تَمْلِكُ التَّصْرُفِ.⁴⁴

Artinya:

“Dikarenakan maksud (utama) dari jual beli adalah memberi kekuasaan untuk *taṣarruf* (menjual, menyewakan, menggadaikan, dan lain-lain) terhadap barang tersebut.”

Dalam hal memudahkan untuk memahami terkait persamaan dan perbedaan yang ada di antara dua mazhab, serta perbedaan yang terjadi di dalam internal mazhab itu sendiri, maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk tabel sebahai di bawah ini.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah

No	Uraian	Mazhab Syāfi‘iyyah	Mazhab Ḥanābilah	Ket.
1	Status kepemilikan barang kredit	a. Berpindah kepemilikannya setelah pembeli	Berpindah kepemilikannya setelah pembeli	Sependapat (pendapat terkuat)

⁴³Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz 24 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 26.

⁴⁴Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 8.

No	Uraian	Mazhab <i>Syāfi'iyah</i>	Mazhab <i>Hanābilah</i>	Ket.
		menerima objek jual belinya (pendapat terkuat). b. Bepindah kepemilikannya setelah pembeli melakukan <i>tasarruf</i> (menghibahkan, menjual, merusaknya, dan lainnya).	menerima objek jual belinya.	<i>Syāfi'iyah</i>
2	Menjual barang yang belum lunas (kepada pihak ketiga)	Dibolehkan setelah barang diterima atau dimiliki.	Dibolehkan setelah barang diterima atau dimiliki.	Sependapat.
3	Jual beli <i>'inah</i>	Dibolehkan.	Tidak diperbolehkan.	Berbeda pandangan.
4	Jual beli <i>tawarruq</i>	Dibolehkan.	a. Mayoritas membolehkannya. b. Ibn Taimiyyah dan ibn al-Qayyim memakruhkannya.	Sependapat pada pendapat mayoritas, akan tetapi berbeda dengan Ibn Taimiyyah dan ibn al-Qayyim.

Sumber: Dokumen Pribadi.

Dari berbagai uraian di atas, maka poin-poin yang dapat dipahami yaitu, sebagai berikut; *Pertama*, status kepemilikan pada barang yang belum lunas telah berpindah kepemilikannya kepada pihak pembeli yang ditandai dengan adanya akad dan serah terima atas keduanya. Dan hal ini termasuk bagian dari pendapat mazhab *Syāfi'iyah* (pendapat terkuat) dan *Hanābilah*. *Kedua*, dalam pandangan mazhab *Syāfi'iyah* diperbolehkan untuk menjual yang belum lunas kepada pemilik barang (pemberi utang) yang dikenal dengan istilah jual beli *'inah*, dan diperbolehkan juga kepada pihak ketiga (selain dari penjual pertama). *Ketiga*, dalam pandangan mazhab *Hanābilah* tidak diperbolehkan transaksi jual beli *'inah*.

Ulama-ulama mazhab *Hanābilah* memperbolehkan untuk menjual barang yang belum lunas, jika tujuan pembelian barang tersebut dibangun atas dasar untuk dimanfaatkan atau memang untuk diperniagakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang sifatnya internal, dalam menghukumi jual beli *tawarruq* yang merupakan bagian dari menjual barang yang belum lunas. Mayoritas ulama mazhab *Hanābilah* membolehkannya, dan sebagian dari mereka memakruhkannya, seperti ibn Taimiyyah dan ibn al-Qayyim.

Setelah memaparkan poin a, b, dan c pada uraian di atas, maka penulis mengambil sebuah sikap pada perbedaan yang ada di antara kedua mazhab, dan perbedaan yang terjadi di dalam mazhab itu sendiri, yang di antaranya sebagai berikut.

1. Dalam hal status kepemilikan barang yang belum lunas pada mazhab *Syāfi'īyyah*, maka penulis lebih condong pada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa berpindahnya status kepemilikan barang ditandai dengan *al-Qabd* (menerimanya).
2. Dalam permasalahan jual beli *'inah*, maka penulis lebih melirik kepada pengharamannya sebagaimana pendapat mazhab *Hanābilah* sekaligus mayoritas ulama lainnya.
3. Dalam kasus jual beli *tawarruq*, maka penulis lebih memilih pendapat mayoritas ulama *Hanābilah* yang menerangkan kebolehan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status kepemilikan pada barang yang belum lunas telah berpindah kepemilikannya kepada pihak pembeli atau pengutang yang ditandai dengan adanya akad dan serah terima atas keduanya. Dan hal ini termasuk bagian dari pendapat mazhab *Syāfi'iyah* (lebih kuat) dan *Hanābilah*.
2. Dalam pandangan mazhab *Syāfi'iyah* diperbolehkan untuk menjual yang belum lunas kepada pemilik barang (pemberi utang) yang dikenal dengan istilah jual beli *'inah*, dan diperbolehkan juga kepada pihak ketiga (selain dari penjual pertama), dengan syarat bahwa pembeli telah menerima objek jual belinya sebelum ia melakukan transaksi berikutnya.
3. Dalam pandangan mazhab *Hanābilah* tidak diperbolehkan transaksi jual beli *'inah*. Ulama mazhab *Hanābilah* berpendapat bahwa diperbolehkannya untuk menjual barang yang belum lunas, jika tujuan pembelian barang tersebut dibangun atas dasar untuk dimanfaatkan atau memang untuk diperniagakan sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa pembeli telah menerima objek jual belinya sebelum ia melakukan transaksi berikutnya. Pada sisi yang lain, terdapat sebuah perbedaan yang bersifat internal, dalam menghukumi jual beli *tawarruq* yang merupakan bagian dari menjual barang yang belum lunas, Mayoritas ulama *Hanābilah* membolehkannya, akan tetapi ibn Taimiyyah dan ibn al-Qayyim memandangnya makruh.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status barang yang dibeli secara kredit telah menjadi milik pembeli (pengutang), dan hal itu terjadi pada saat pembeli telah mengambil atau menerima objek jual belinya.
- b. Mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* membolehkan menjual barang yang belum lunas dengan syarat bahwa barang tersebut telah diterima atau dimiliki oleh penjual sebelum ia menjualnya.

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, acuan positif lagi membangun bagi para pelaku usaha, terkhusus pada perbincangan jual beli kredit atau utang piutang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut di bidang hukum Islam, khususnya pada ranah jual beli dan utang piutang. Harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di *Jurusan Perbandingan Mazhab* yang ingin mengkaji tentang jual beli dan utang piutang, serta menambah khazanah ilmu pada persoalan *Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah)*.
- c. Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan *Hukum Menjual Barang yang Belum Lunas (Studi Perbandingan Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah)* bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ābādī, Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risālah 1426 H/2005 M.

Anas, Mālik ibn. *al-Muwatta'*, Juz 2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1406 H/1985 M.

al-Andalusī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.

Aqbar, Khaerul dan Azwar Iskandar, "Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam", *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): h. 34-44.

al-Aṣbahānī, Abū Nu'aim Aḥmad ibn 'Abdillāh. *Ḥilyah al-Auliya' wa Ṭabaqāt al-Aṣfayā'*, Juz 9. Cet. I; Kairo: Muṭabba'ah al-Sa'adah, 1394 H/1974 M.

Azman, Ahmad Fathi Aiman Bin, dkk. "Hukum Jual Beli Tawarruq Menurut Ibnu Taymiyah", *Muamalah* 6 (2020): h. 110-120.

al-Bahūtī, Mansūr ibn Yūnus, *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'* Juz 7. Cet. I; t.tp.: Wizārah al-'Adl, 1421 H/2000 M.

al-Bahūtī, Mansūr ibn Yūnus, *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'* Juz 8. Cet. I; t.tp.: Wizārah al-'Adl, 1421 H/2000 M.

al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Husain. *Manāqib al-Syāfi'ī li al-Baihaqī*, Juz 1. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.

Baīts, Amni Nur. "Mazhab di Mekah dan Madinah", <https://konsultasisyariah.com/22014-mazhab-di-mekkah-dan-madinah.html>

al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Fuad, M. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. t.t.p.: LKiS, 2013.

al-Ḥarrānī, Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 29. al-Madīnah al-Munawwarah: Mujma' al-Malik Fahd, 1416 H/2005 M.

al-Ḥarrānī, 'Abd al-Salām ibn 'Abdillāh al-Khuḍr ibn Muḥammad ibn Taimiyyah, *al-Muḥarrar fī al-Figh 'alā Mazhab Aḥmad*, Juz 1. t.tp.: Maṭba'ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1369 H/1941 M.

Ḥātim, Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Munzīr al-Tamīmī al-Ḥanzalī al-Rāzī ibn Abī. *Ādāb al-Syāfi'ī wa Manāqibuh*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M.

- Ibn Bāz, ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdillāh. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 19. 1433 H/2011 M.
- al-Ifriqī. Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī. *Lisān al-‘Arab*, Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M.
- al-Ifriqī. Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī. *Lisān al-‘Arab*, Juz 12. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M.
- al-Jauzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*. Cet. II; Dār Hijr, 1409 H/1988 M.
- Junaedi, Heri. *Sistem Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis Normatif Fiqh Muamalah*. Cet. I; Palembang: NoerFikri, 2020.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 2. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 9. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 14. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 32. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 41. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H/1983 M.
- Khaer, Misbakhul, dan Ratna Nurhayati. “Jual Beli Taqsih (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara 2* (2019): h. 99–110.
- al-Khin, Muṣṭafā, dkk. *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 6. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- Mahmuddin, Ronny, dkk. “Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi’ī)”, *Jurnal Bidang Hukum Islam 2*, no. 2 (2021): h. 209-220.
- al-Makkī, al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi’ ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. *al-Umm*, Juz 3. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
- al-Makkī, al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi’ ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. *al-Umm*, Juz 4. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 14. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- al-Mardāwī, ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad. *al-Insāf fī Ma’rifah al-Rājiḥ min Khilāf*, Juz 11. Cet. I; al-Qāhirah: Hijr li al-Ṭabā‘ah, 1995 /1415 H.

- al-Mardāwī, ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad. *al-Insāf fī Ma‘rifah al-Rājiḥ min Khilāf*, Juz 12. Cet. I; al-Qāhirah: Hija li al-Ṭabā‘ah, 1995 /1415 H.
- Mulyadi, Seto, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*. Cet. I. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Muḥjam al-Wasīṭ*, Juz 1. Dār al-Da‘wah, ١٤١٣ H/ 2010 M.
- al-Naisābūrī, Abū Bakar Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir. *al-Ijmā‘*. Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-Āsār, 1425 H/2004 M.
- al-Najjār, Taqiy al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Fatūhī ibn, *Muntahī al-Irādāt*, Juz 2. Cet. I Muassasah al-Risālah, 1419 H/1999 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 1. Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 9. Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 10. Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 13. Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- Nawawī. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari‘ah*. Cet. I. Malang: Madani Media, 2019.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf, *Raudah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Mufīn*, Juz 4. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1411 H/1991 M.
- al-Qazwīnī, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi‘ī. *Fath al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz*, Juz 9. Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Mugnī*, Juz 3. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Mugnī*, Juz 4. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 2. Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- al-Ribāt, Khālīd. *al-Jāmi‘ li ‘ulūm al-Imām Aḥmad*, Juz 2 Cet. I; al-Fayūm: Dār al-Fallāh, 1430 H/2009 M.
- al-Salmāsī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū Bakr ibn Abī Ṭāhir al-Azādī. *Manāzil al-Aimmah al-Arba‘ah Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi‘ī wa Aḥmad*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2002.
- al-Syaibānī, Abū ‘abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 24. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2001 M.
- al-Syaibānī, Abū ‘abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad.

- Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 26. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2001 M.
- al-Syak‘ah, Muṣṭafā. *al-Aimmah al-Arba‘ah*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitābah al-Banānī, 1411 H/1991 M.
- al-Syak‘ah, Muṣṭafā. *Al-Aimmah Al-Arba‘ah*, Juz 4. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitābah al-Banānī, 1411 H/1991 M.
- al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf, *al-Mazhab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010 M/1431 H
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Cet. II. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XX; Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2018.
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Sālih ibn Muḥammad. *al-Syarḥ al-Mumti‘ ‘alā Zād al-Mustaḥqī*, Juz 8. Dār ibn al-Jauzī, 1422 H/2001 M.
- Wahyuni, Tri. “Analisis Hukum Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang”. *Skripsi*. Parepare: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam STAIN, 2018.
- Wiratmini, Ni Putu Eka. “Mayoritas Wilayah Catatkan Pertumbuhan Kredit, Kecuali 3 Provinsi Ini.” *Bisnis.com*, 2020. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200904/90/1287287/mayoritas-wilayah-catatkan-pertumbuhan-kredit-kecuali-3-provinsi-ini>.
- Wijaya, Hendra. dkk. “Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 251-270.
- Wulandari, Resa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Raden Intan, 2018.
- al-Ḥābībī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uṣmān. *Siyar al-A‘lām al-Nubalā’*, Juz 10. Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Zainuddin, Masyuri dan Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1. Cet. XII; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5. Cet. XII; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Nurhadi Akkas
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 26 Juli 1999
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 28, Kel. Karema, Kec. Mamuju.
NIM : 181011182
Nama Ayah : Muhammad Akkas
Nama Ibu : Darmawati

B. Pendidikan Formal

- SDN Inpres Padang Panga Mamuju Tahun 2006 - 2011
- MTsN Binanga Mamuju Tahun 2011 - 2014
- SMA Buq'atun Mubarakah, Ponpes Darul Aman Tahun 2014 - 2017
- Prodi S1 Hukum Islam STIBA Makassar Tahun 2018 - Sekarang

